



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NUR HASAN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31080165140288
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Panca Karya, 22 Februari 1988, Barito Kuala, Kalsel.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Asrama Bukit, Blok A No.17 RT 63. Kel.Baru ilir,
Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April sampai dengan 9 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenma Kodam VI/Mlw Nomor : Kep/14/IV/2023 tanggal 19 April 2023.
2. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari teritung sejak tanggal 10 Mei sampai dengan 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/102/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
3. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari teritung sejak tanggal 9 Juni sampai dengan 8 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/129/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
4. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari teritung sejak tanggal 9 Juli sampai dengan 7 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/144/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023.
5. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari teritung sejak tanggal 8 Agustus sampai dengan 6 September 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/179/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
6. Perwira Penyerahan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari teritung sejak tanggal 7 September sampai dengan 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/209/IX/2023 tanggal 7 September 2023.

Halaman 1 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. ~~Pemidanaan~~ Penahanan Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahan ke-6 dari Pangdam VI/MLw Nomor : Kep/243/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

9. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mulai tanggal 10 November 2023 berdasarkan penetapan pembebasan dari Tahanan oleh Hakim Ketua Nomor: TAP/44/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 9 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor : BP-20/A.16/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw Nomor : Kep/232/IX/2023 tanggal 27 September 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/47/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : TAPTERA/47-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/47-K/PM.I-07/AD/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/K/AD/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 2 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama ... (.....)

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy *from register ceklist* sewa kendaraan mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya.

2) Barang-barang :

(a) 1 (satu) buah tangkai kunci shock.

(b) 1 (satu) buah kunci ring pass 14 (empat belas).

(c) 1 (satu) buah kunci pass 12/14 (dua belas/empat belas).

(d) 6 (enam) buah tabung Katalis (*Catalitic Converter*).

(e) 2 (dua) buah Katalis (*Catalitic Converter*).

(f) 1 (satu) buah rangkaian knalpot mobil Honda Jazz Warna silver nopol KT 1498 EK / Rangkaian set *Knalpot catalitic converter* yang rusak dan diambil tabung katalisnya (kosong).

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Halaman 3 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara tertulis melainkan Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun bertempat di Gedung Viratama II Akademi Angkatan Udara atau tempat dua ribu dua puluh tiga bertempat di jl. Asrama Bukit, Blok A No. 17 RT. 63, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kaltim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih," dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Nur Hasan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080165140288, setelah pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denmadam VI/MLw sejak pertengahan tahun 2009 sebagai Ta Kiwal Denmadam VI/MLw selanjutnya pada awal 2011 ditempatkan di Ton Ang Denmadam VI/MLw, menjabat sebagai Tamudi Ton ang Denmadam VI/MLw hingga saat ini serta tugas sehari-hari melaksanakan servis (mekanik) mobil-mobil dinas Denmadam dan sebagai pengemudi kendaraan Bus dinas.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serma Sigit Kurniawan (Saksi-1) tetapi mengetahui pada tanggal 18 April 2023 di Caffe Pojok tepatnya samping Pengadilan Militer saat bertemu dengan Saksi-1 yang menyampaikan bahwa kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang pernah bongkar katalisnya oleh Terdakwa adalah kendaraan miliknya yang di rentalkan kepada Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-3) dan diserahkan oleh istrinya (Sdri. Siti Karnia) serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Muhammad Zainal Arifin (Saksi-5) sekira tahun 2016 pada saat Saksi-5 masih berdinis Yonzipur 17/AD saat itu masih berpangkat Praka yang mana Saksi-5 sering ditugaskan sebagai pengemudi kendaraan pelayanan tamu Kodam VI/MLw dan sekira tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-5 pernah bersama-sama berjaga (eksternal) di PLTU yang terletak di Kariangau dekat Pelabuhan peti kemas selain itu Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-5, hanya sebagai senior dan junior.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-3) pada saat berjaga (eksternal) di PLTU yang terletak di Kariangau sekira tahun 2018 yang mana pada saat itu Saksi-3 sebagai kontraktor PT. Rizki Disha yang bergerak dibidang Jentri (pembuatan pondasi trafo listrik di gardu induk) dan Terdakwa selaku keamanan eksternal di perusahaan tersebut, selanjutnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa

Halaman 4 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asrama dengan Saksi-3 untuk membongkar Knalpot kendaraan rental untuk diambil katalis nya dan dijual, selebihnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3 hanya sebatas rekan/teman biasa.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) sekira bulan April 2023 pada saat mengantarkan mobil Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa) di kantor Denmadam VI/MLw bersama dengan Saksi-3 dan beberapa kali Saksi-4 sering mengantarkan mobil bersama Saksi-3 ke kantor Denmadam VI/MLw untuk di bongkar Knalpot nya dan di ambil Katalisnya serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-5 menyewa/rental 1 satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol B 2005 (seri belakangnya tidak ingat) milik Sdr. Suriyah, selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 membawa mobil sewaan tersebut ke parkir semi Apartemen Green Valey Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sesampainya di lokasi, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada mobil yang siap untuk dibongkar.

7. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik mobil tersebut lalu Saksi-3 membongkar katalis yang berada didalam catalytic converter dengan cara Saksi-3 masuk ke bagian bawah kolong mobil lalu Saksi-3 membuka baut koneksi manifold yang terhubung dengan knalpot menggunakan kunci shock ukuran 14 (empat belas) mm dan kunci ring pas ukuran 14 (empat belas) mm, setelah baut koneksi terbuka Saksi-3 langsung melepas sensor mobil menggunakan kunci ring pas ukuran 22 (dua puluh dua) mm lalu Saksi-3 melepas catalytic converter, selanjutnya setelah catalytic converter terlepas dari bagian mobil, lalu Terdakwa membuka catalytic converter dengan menggunakan 1 (satu) buah gerinda untuk mengambil katalis yang berada di dalam catalytic converter, setelah katalis berhasil diambil, lalu Saksi-3 membawa catalytic converter ke bengkel las yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk menutup dan mengembalikan kondisi catalytic converter seperti semula, setelah kondisi catalytic converter telah kembali seperti semula, kemudian Saksi-4 memasang kembali catalytic converter ke tempat semula, selanjutnya Saksi-4 mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Saksi-5.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi-5 bersama Saksi-3 kembali menyewa satu unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik CV. Arteta yang di kelola olah Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-5) kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA di workshop (bengkel) yang beralamat di Denma Kodam VI Mulawarman di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan mobil Honda HRV KT 1494 YE di bongkar knalpotnya dan diambil tabung katalisnya oleh Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

Halaman 5 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-3 untuk menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, kemudian Saksi-5 menyewa mobil Honda Jazz warna putih Nopol E 1465 BR milik Sdr. Andi lalu mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih yang disewa dari Sdr. Ardy Wardhana Suryadinata, ST. (Saksi-7) kepada Saksi-5 untuk dikembalikan kepada Saksi-7 selanjutnya pada tanggal 10 April 2023 sekira sekira pukul 16.30 WITA di pencucian mobil Denmadam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 membongkar knalpot dan mengambil tabung katalis Honda Jazz warna putih Nopol E 1465 BR.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-5 kembali menyewa dua unit mobil Toyota Inova Reborn masing-masing berwarna hitam dan putih, Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Bobi selanjutnya Saksi-5 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian di bawa ke pencucian mobil Denmadam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 membongkar knalpot dan mengambil tabung katalisnya.

12. Bahwa pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-5 menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol tidak di ingat milik Sdr. Hamsah, alamat Jl. Letkol Pol. H.M. Asnawi Arbain, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, kemudian sekira pukul 09.00 WITA mobil tersebut oleh Saksi-5 diserahkan kepada Saksi-3 untuk diambil tabung katalisnya, pada sekira pukul 10.17 WITA Saksi-5 menyewa mobil 1 (satu) Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol KT 1358 YS di CV. Arteta yang di kelola oleh Saksi-7 kemudian mobil tersebut diserahkan kepada Saksi-3 kemudian dibawa ke pencucian mobil Denmadam VI/MLw Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 membongkar knalpot dan mengambil tabung katalisnya mobil tersebut.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi-5 menyewa tiga unit mobil Toyota Reborn warna hitam diantaranya milik Sertu Fitri, Kesatuan Kodim 0913/PPU, Sdr. Johan dan Sdr. Satriya Alih Mahardhika salah satunya Nopol KT 1358 YS lalu Saksi-5 menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 membawa mobil sewaan tersebut ke Jalan Batu Butok Rt 84 Kelurahan Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sesampainya di lokasi dimaksud, Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada mobil yang siap untuk dibongkar.

14. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. Arteta, Saksi-3 membongkar katalis yang berada didalam catalytic converter dengan cara Saksi-3 masuk ke bagian bawah kolong mobil lalu Saksi-3 membuka baut koneksi manifold yang terhubung dengan knalpot menggunakan kunci shock ukuran 14 (empat belas) mm dan kunci ring pas ukuran 14 (empat belas) mm, setelah baut koneksi terbuka Saksi-3 langsung melepas sensor mobil menggunakan kunci ring pas ukuran 22 (dua puluh dua) mm lalu Saksi-3 melepas catalytic converter. Selanjutnya setelah catalytic converter terlepas dari bagian mobil, Terdakwa membuka catalytic converter

Halaman 6 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan menggunakan 1 (satu) buah gerinda untuk mengambil katalis yang berada didalam catalytic converter.

15. Bahwa setelah katalis berhasil diambil, Saksi-3 membawa catalytic converter ke bengkel las yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk menutup dan mengembalikan kondisi catalytic converter seperti semula, setelah kondisi catalytic converter telah kembali seperti semula, Saksi-4 bertugas untuk memasang kembali catalytic converter ke tempat semula, selanjutnya Saksi-4 mengembalikan mobil sewaan tersebut kepada Saksi-5.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Saksi-5 menyewa kembali 2(dua) unit mobil Toyota Inova Reborn Nopol KT 1993 AT warna hitam dan Toyota Inova Reborn Nopol KT 1738 LI warna abu-abu milik Sdr. Ainul Yaqin kemudian Saksi-5 menyerahkan kepada Saksi-3 alamat parkir semi Apartemen Green Valey Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selanjutnya oleh Saksi-3 di bawa ke Jln. Batu Butok Rt 84 Kelurahan Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan kemudian dibongkar dan diambil katalisnya oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui peran dan tugas masing-masing dalam pengerusakan knalpot mobil dan pencurian tabung katalis yaitu:

- a) Saksi-5 bertugas menyewa mobil dari pemilik atau perusahaan yang menyewakan mobil.
- b) Saksi-3 bertugas menjual dan ikut melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa Terdakwa.
- c) Terdakwa melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa Saksi-5.
- d) Saksi-4 membantu kegiatan Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa Saksi-5.

18. Bahwa kemudian pada saat Saksi-5 sedang berada di rumah Saksi-4 alamat Jl. Telindung, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Saksi-5 pernah melihat mobil yang di sewa oleh Saksi-5 diambil tabung katalisnya oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik mobil untuk mengambil tabung katalis dan merusak knalpot mobil-mobil tersebut.

19. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 untuk mengambil katalis dari knalpot mobil yang disewa melalui Saksi-5 kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn yaitu:

- a) Satu buah Gerinda merk Ryu warna hijau.
- b) Satu buah Kunci Ring Pas 14 mm (empat belas milimeter).

Halaman 7 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22 mm (dua puluh dua milimeter).

- d) Satu buah Kunci Shock 14 mm (empat belas milimeter).
- e) Satu buah Handle Shock ½ Inch.
- f) Satu buah Extension Handle Shock 1 Inch.

Untuk menutup kembali knalpot yang sudah di belah kami menggunakan jasa pengelasan di Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan biaya kurang lebih Rp75.000,- s.d. Rp100.000,- (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).

20. Bahwa Terdakwa mempunyai pengetahuan tentang mesin kendaraan contohnya seperti servis kendaraan, ganti oli dan perbaikan kaki-kaki ringan pada mobil namun hanya sebatas perbaikan yang sifatnya ringan untuk pembongkaran pada Katalis Knalpot, Terdakwa diajari oleh Saksi-3 hingga selanjutnya dapat membongkar beberapa Knalpot kendaraan untuk diambil katalisnya.

21. Bahwa setiap satu katalis yang dikerjakan, Terdakwa mendapat keuntungan Rp250.000,- s.d. Rp400.000,- (dua ratus lima puluh ribu s.d. empat ratus ribu rupiah) tergantung jenis kendaraan dan katalis yang sudah diberi kode oleh Saksi-3, Terdakwa mendapat keuntungan Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan jenis Honda Jazz dan Rp400.000,- untuk kendaraan jenis Inova Reborn per satu tabung katalis yang dikerjakannya dan tidak mengetahui secara pasti berapa harga per 1 (satu) tabung katalis tetapi menurut Saksi-3 untuk 1 (satu) tabung katalis dari jenis honda Jazz di jual sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk Toyota Inova reborn satu tabung katalis sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dijual dengan cara dikirim melalui JNT ke daerah Jawa.

22. Bahwa rincian pembagian keuntungan dari hasil penjualan tabung katalis yang diambil dari mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK maupun kendaraan lainnya yang pernah dikerjakan oleh Terdakwa, serta dengan cara bagaimana pembagian uang tersebut, sebagai berikut:

- a) Hasil penjualan tabung katalis Honda Jaaz warna silver nopol KT 1498 EK milik Saksi-1 menurut Saksi-3 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian di potong biaya las Rp 75.000, lalu dipotong biaya rental (tidak mengetahui) sehingga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b) Hasil penjualan tabung katalis Inova reborn yang di rental melalui Saksi-5 menurut Saksi-3 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung kode pada bagian tabung knalpot namun setiap pembongkaran knalpot jenis Inova reborn Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya las dan sewa rental melalui Saksi-5, dan bagian yang Terdakwa dapatkan diberikan oleh

Halaman 8 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 kepada Terdakwa secara tunai (cash) setelah Terdakwa mengerjakan proses pembongkaran dan pembelahan sampai dengan menyerahkan tabung katalis tersebut kepada Saksi-3.

23. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian dan pengrusakan terhadap knalpot untuk di ambil Katalisnya dikarenakan Terdakwa terpengaruh oleh Saksi-3 dengan meng iming-imingi sejumlah uang dari hasil penjualan katalis yang dikerjakan oleh Terdakwa.

24. Bahwa akibat dari mobil yang di sewa oleh Saksi-5 kemudian diserahkan kepada Saksi-3 selanjutnya dirusak knalpotnya oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara di belah menggunakan alat gerinda untuk diambil tabung katalisnya yang mengakibatkan knalpot mobil tersebut rusak dan katalis yang berfungsi untuk menyaring pembuangan gas karbon dari hasil pembakaran bahan bakar sudah tidak ada hingga menyebabkan polusi udara serta pemilik mobil merasa dirugikan karena knalpotnya telah dirusak.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: MUHAMAD ZAINAL ARIFIN
Pangkat, NRP	: Kopda, 31090180301088
Jabatan	: Ta Kodim
Kesatuan	: Kodim 1022/Tnb,
Tempat, Tgl.lahir	: Jombang, 30 Oktober 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 17AD Samarinda Utara, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Sdr. Mamanah Zuhro Arifin (Saksi-1) kenal dengan Kopda Nur Hasan (Terdakwa) sekira tahun 2014 saat masih berdinis di Denzipur 7/YD, yang sekarang menjadi Yonzipur 17/AD, saat itu Saksi dan Terdakwa tergabung dalam pengemudi untuk pelayanan tamu Kodam VI/MLw, selebihnya hubungan keduanya hanya sebagai senior dan junior/atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deny Triwijaya alias Deden (Saksi-2) sekira tahun 2018 di Caffé (nama lupa) di Jl. Soekarno Hatta KM.5, dikenalkan oleh Pratu Berto anggota Denmadam VI/MLw saat itu Saksi ditawarkan Kerjasama dengan Saksi-2 yang bekerja sebagai kontraktor PLTU di daerah KM.13 Kariangau kota Balikpapan namun saat itu Saksi tidak bergabung untuk bekerja sama dengan Saksi-2, selanjutnya hubungannya dengan Saksi-2 hanya sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA saat bertemu di Caffé damang di daerah pasar baru dan disana ada istri Saksi-3 serta Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama istrinya dalam rangka peminjaman mobil rental dan serah terima kendaraan rental jenis kendaraan Honda H-RV warna putih Nopol (lupa) milik PT. Arteta yang diserahkan oleh Sdr. Ardy alias Komeng yang dipinjam oleh Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi sering bertemu atau mengadakan pertemuan dengan Kopda Nur Hasan (Terdakwa), Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus (Saksi-3), diantaranya sbb :

a) Pada (bulan lupa) tahun 2018 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di warung kopi di simpang lampu merah Kodim 0905/Bpp dalam rangka membicarakan bisnis yang sedang dikerjakan oleh Saksi-3 di mana pada saat itu Saksi-2 bekerja sebagai kontraktor pekerjaan PLTU di daerah Kariangau.

b) Pada (bulan lupa) tahun 2018 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di kontrakan Pratu Berto di Jln. Transad KM.8 dalam rangka membicarakan bisnis solar untuk kepentingan alat berat (*Exavator*).

c) Pada (bulan lupa) tahun 2019 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Pratu Berto di tempat hiburan malam Jazz di daerah Jln. Jendral Sudirman Damai Kota Balikpapan. dalam rangka menemani Saksi-3 minum-minuman beralkohol.

d) Pada sekira akhir bulan Maret 2023 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di perumahan Green Valley, Jln. Green Valley Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan tengah, Kota Balikpapan membicarakan mobil (bisnis) rental.

e) Pada tanggal 8 April 2023 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) beserta istri dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) beserta istri di

Halaman 10 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No.23 Kel. Gunung Samrinda Kec. Balikpapan utara, tepatnya di ruko daerah Balikpapan Baru depan pasar segar dalam rangka serah terima kendaraan jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE yang dipinjam Saksi dari rental Sdr. Ardy alias Komeng dan diserahkan kepada Saksi-2.

f) Pada tanggal 9 April 2023 bertemu dengan Terdakwa Bersama istrinya di rumah Saksi yang beralamat di Asrama Paldam Jln. Manunggal Km.2 RT.13 Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara dalam rangka mengembalikan kendaraan rental jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE yang di pinjam pada tanggal 8 April 2023 oleh Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis pengambilan dan pembongkaran tanpa ijin katalis knalpot terhadap mobil Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), tetapi Saksi mengetahui mobil Inova Reborn (nopol lupa) milik rental lainnya setelah adanya komplain dari Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) pada tanggal 17 April 2023 terhadap kendaraan miliknya yang dirental oleh Saksi pada tanggal 12 April 2023 yang Saksi rentalkan kembali kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

6. Bahwa Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) mengetahui kendaraan yang dirental oleh Saksi direntalkan Kembali kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) katalis knalpotnya telah diambil tanpa ijin dari dirinya.

7. Bahwa kemudian Saksi meminta Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) untuk bertemu dan membawa kendaraan Inova reborn yang pernah dirental oleh Saksi agar dilakukan pengecekan, lalu Sdr. Bobby menyarankan untuk bertemu di bengkel knalpot dekat jembatan Dam (nama bengkel Lupa) dan kendaraan tersebut dibawa oleh karyawan Sdr. Bobby diantaranya Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando.

8. Bahwa setibanya di bengkel knalpot, mobil langsung diperiksa oleh montir bengkel, dan benar ternyata kendaraan yang dirental oleh Saksi dari Sdr. Bobby ada bekas las pada bagian knalpot dan disampaikan oleh montir bengkel, bahwa knalpot tersebut katalis nya sudah diambil.

9. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa benar knalpot kendaraan tersebut sudah di bongkar dan diambil katalisnya, Saksi menelpon Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk bertemu dengan tujuan menayakan kendaraan yang dirental oleh Saksi dari Sdr. Bobby yang direntalkan kembali kepadanya di mana kendaraan tersebut telah di bongkar knalpotnya dan diambil katalisnya.

10. Bahwa kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengarahkan agar bertemu di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) yang berada di daerah Telindung kec. Muara Rapak tepatnya dekat tangki satu, kemudian Saksi berangkat bersama dengan Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando, namun sebelum menuju ke tempat Saksi-4, Saksi berinisiatif untuk singgah ke *Grand Valley* rumah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengecek apakah kendaraan yang lain sebanyak 5 (lima) unit jenis Inova Reborn yang

Halaman 11 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi pada tanggal 16 April 2023 dan direntalkan kembali kepada Saksi-2 mengalami permasalahan yang sama.

11. Bahwa setibanya Saksi di *Grand Valley* tidak ada satupun kendaraan yang terparkir di depan rumah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) namun saat diparkiran Saksi bertemu dengan Sdr. Gita (isteri Sdr. Dika) yang menyampaikan bahwa mobilnya yang pernah dipinjam secara rental oleh Saksi melalui Sdr. Dika sekira tanggal 12 April 2023 mengalami kelainan, lalu Saksi mengecek pada bagian knalpot ternyata sama hal nya seperti kendaraan-kendaraan dari rental lainnya yang pernah dirental oleh Saksi dan direntalkan kembali kepada Saksi-2 terdapat bekas las pada bagian knalpot lalu Saksi mengajak Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando secara bersama-sama untuk menemui Saksi-2.

12. Bahwa saat tiba di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) di daerah Telindung kec. Muara Rapak tepatnya dekat tangki satu, Saksi bertemu dengan Saksi-4 dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-3 "Mas sampean tau Katalis kan?" dijawab "katalis itu apa bang"? lalu Saksi tanyakan lagi "jujur aja mas biar sama-sama enak dan jelas, karena sudah ada barang bukti" dijawab "iya bang saya yang ngambil, saya minta maaf bang sama sampean" lalu dijawab "kalau maaf gampang aja mas, tapi pemikiran anak-anak rental ini tidak sama dengan saya" setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya, Saksi, Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando pergi meninggalkan rumah Saksi-3.

13. Bahwa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sering meminjam kendaraan rental melalui Saksi, diantaranya sebagai berikut :

a) Pada tanggal 19 Maret 2023 sekira 19.00 WITA Saksi dihubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) meminta untuk mencarikan sewa mobil Toyota Inova Rebon, kemudian Saksi meminta Saksi-3 untuk mentransfer uang sewa mobil, selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Saksi-2 mentransfer uang melalui rekening Bank BCA miliknya dengan nomor rekening 1912790783 ke rekening Bank BCA milik Saksi dengan nomor rekening 6965093421 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobil Toyota Inova Rebon.

b) Pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA di tempat pencucian mobil alamat Jl. Mayjend Sutoyo, Kel. Gunung Sari Ilir, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Saksi menyewa mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol B 2005 (huruf belakang tidak ingat) milik Sdr. Suriyah, alamat Kel. Gunung Sari, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 08.15 WITA Saksi menyerahkan mobil Toyota Inova Rebon warna hitam Nopol B 2005 (huruf belakang tidak ingat) kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dirumahnya alamat Semi Apartement Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, selanjutnya Pada hari (tidak diingat) tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 08.30 WITA Saksi berangkat menuju rumah Saksi-2 untuk mengambil mobil Toyota Inova Rebon warna hitam Nopol "B 2005" (huruf belakang tidak ingat) untuk dikembalikan kepada Sdr. Suriyah, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Suriyah mendatangi Saksi dan Saksi-2, lalu Saksi

Halaman 12 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa mobil melalui rekening Bank BCA a.n. Suriyah.

c) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA Saksi merental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata alias komeng) alamat Perum Bukit Damai Sentosa I, Jl. Manunggal, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi mengambil mobil tersebut bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), selanjutnya mobil tersebut pada sekira pukul 23.00 WITA diserahkan kepada Terdakwa di Café Damang, Ruko Balikpapan Baru, Jl. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.15 WITA serta biaya sewa mobil tersebut diberikan secara cash (tunai) oleh Saksi-2 sejumlah Rp550.000,00 kepada Saksi.

d) Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi di hubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang mana saat itu Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi untuk menyewa/rental Mobil Honda Jazz warna putih Nopol "E 1465 BR", selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Saksi menyewa Mobil Honda Jazz warna putih Nopol "E 1465 BR" milik Sdr. Andik, alamat Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, kemudian Mobil Honda Jazz warna putih Nopol E 1465 BR diserahkan kepada Terdakwa di depan rumah Sdr. Andik, kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Mobil Honda Jazz warna putih Nopol "E 1465 BR" diserahkan kepada Saksi oleh Saksi-2 di Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan menuju rumah Sdr. Andik serta Saksi-2 membayar biaya sewa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA atas nama M. Zainal Arifin, dan Saksi membayar biaya sewa mobil kepada Sdr. Andik sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara transfer melalui Bank BCA a.n. Andik.

e) Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon, 1 (satu) unit warna hitam Nopol (tidak diingat) dan 1 (satu) unit warna putih Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Bobby yang keduanya diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di depan rumah Saksi alamat Jl. Manunggal No.6D Rt.13 Kel. Muara Rapak, Balikpapan Utara.

f) Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Hamzah kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana alias komeng) selanjutnya 2 (dua) unit kendaraan tersebut diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkir Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

h) Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Fitri dan diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) lalu

Halaman 13 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 14.00 WITA Saksi menyewa Kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Johan saya serahkan kepada Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Dika dan diserahkan kepada Saksi-2 di parkir Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

i) Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Reborn yang masing-masing berwarna hitam Nopol (tidak diingat) dari Kopda Navan yang keduanya diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkir Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

j) Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Rebon warna hitam dan warna Abu-abu Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Ainul Yaqin alias Inul yang diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkir Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

k) Pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon warna hitam dan putih Nopol (tidak diingat) dari Sdr. Heri yang diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) lalu sekira pukul 18.00 WITA Saksi menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam dari Sdr. Repi yang diserahkan kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) dari Sdr. Ainul Yaqin alias Inul yang diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 di parkir Hotel Grand senyur.

14. Bahwa tidak ada perjanjian bisnis atau kerja sama yang berkaitan dengan pinjam sewa kendaraan rental antara Saksi dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) maupun Terdakwa yang dapat menghasilkan sesuatu keuntungan namun sekira bulan April (tanggal lupa) tahun 2023 Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi meminta bantuan bilamana ada tamunya di kota Balikpapan minta dibantu untuk dicarikan sewa rental kendaraan.

15. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA Saksi pernah berkunjung ke rumah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang beralamat di semi apartemen Grand Valley Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, saat itu Saksi dan Saksi-2 berbincang membicarakan tentang sewa rental kendaraan, lalu Saksi-2 menyampaikan "bang ada kerjaan nih" dijawab "kerjaan apa" kemudian Saksi-2 menyampaikan "abang cari mobil-mobil rental aja, nanti saya ambil katalisnya" dijawab "saya gak ngerti kerjaan itu, saya hanya ngerti penyewaan rental dan travel saja" dijawab Saksi-2 "ya sudah bang pokonya nanti kalau saya butuh mobil rental melalui abang, tapi nanti jangan bilang-bilang bang hasan yak, kalau saya ngambil rental dari abang".

Halaman 14 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada awal mula kedatangan Terdakwa datang dan menyampaikan “wah lagi pada ngomongin saya ya?”, ada bisnis baru kah?” Saksi menjawab “gak ada bang, mas Deny Cuma nanya mobil rental aja” selanjutnya Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menegaskan lagi “nanti kalau tamu saya datang tolong carikan mobil rentalnya bang yak”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pamit meninggalkan Saksi-2 dan Terdakwa karena mendapatkan orderan grab (taksi *online*).

17. Bahwa sebelumnya Saksi tidak paham atas permintaan dan penyampaian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang berkaitan dengan pengambilan katalis pada kendaraan-kendaraan rental, karena awalnya Saksi tidak mengerti katalis yang dimaksud tersebut dan Saksi tidak menjawab saat itu, namun setelah pertemuan itu Saksi selalu memenuhi permintaan Saksi-2 terkait membantu meminjamkan kendaraan rental milik orang lain kepada Saksi-2 melalui Saksi.

18. Bahwa pada awalnya juga Saksi tidak mengetahui apa kegunaan dan bentuk Katalis yang dimaksud, tetapi pada akhirnya mengetahuinya setelah ada komplain terkait sewa rental kendaraan milik Sdr. Bobby terhadap 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Reborn pada tanggal 17 April 2023 bahwa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Rebon yang katalis nya hilang.

19. Bahwa kemudian Saksi mengecek sendiri dengan mendatangi Sdr. Bobby di bengkel knalpot (nama bengkel tidak diketahui) di daerah Dam Balikpapan, setelah dicek ternyata benar ada las baru yang terletak pada bagian tabung knalpot bagian bawah membentuk persegi panjang.

20. Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang sedang berada di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) di telindung Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, kemudian Saksi, Sdr. Bobby beserta temannya 3 (tiga) orang bersama-sama mendatangi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang sedang berada di rumah Saksi-3 di telindung Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, sesampainya disana Saksi-2 mengakui bahwa telah mengambil katalis 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Rebon milik Sdr. Bobby dan masih disimpan di rumah Saksi-3, saat ditanya oleh Sdr. Bobby apa alasan Saksi-2 mencuri katalis dan untuk apa katalis tersebut kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa katalis tersebut akan di jual oleh Saksi-2 ke Pulau Jawa.

21. Bahwa pada saat menyewa mobil-mobil rental untuk memenuhi kepentingan dan keperluan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Saksi-2 tidak pernah meminta ijin untuk mengambil tabung katalis dan merusak knalpot mobil tersebut kepada Saksi maupun kepada pemiliknya, namun Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA saat berkunjung ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Grand Valley Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan. bahwa setiap mobil yang di sewa secara rental melalui Saksi akan diambil katalisnya tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan dan dimana saat proses pengambilan dan pembongkaran katalis tersebut.

22. Bahwa siapa saja yang terlibat dan membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dalam proses pembongkaran dan pengambilan tabung katalis tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

Halaman 15 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Saksi mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) membongkar Katalis Knalpot kendaraan-kendaraan milik rental tersebut, yang diketahui bahwa tabung katalis tersebut yang diambil dari kendaraan-kendaraan milik rental melalui Saksi yaitu untuk dijual dan dapat menghasilkan uang.

24. Bahwa Saksi mengetahui harga untuk 1 (satu) buah tabung katalis setelah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengakui perbuatannya, untuk 1 (satu) buah tabung katalis yang berada pada bagian dalam knalpot yaitu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-1 (satu) buah tabung katalis tergantung pada kode yang terletak di bagian luar knalpot menurut penyampaian dari Saksi-2 saat ditanya oleh pemilik rental.

25. Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mencari dan meminjamkan serta memenuhi keperluan Saksi-2 sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-1 (satu) buah tabung katalis, tetapi Saksi tidak pernah membantu secara langsung dalam proses pembongkaran dan pengambilan katalis tersebut.

26. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang diambil katalisnya berdasarkan komplain dari pemilik-pemilik rental yang disewa oleh Saksi untuk memenuhi kepentingan dan keperluan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) kendaraan tersebut tidak rusak secara langsung namun akibat kendaraan yang sudah tidak ada katalisnya, kendaraan menjadi boros bahan bakar, suara knalpot menjadi berisik dan menyebabkan polusi gas buang udara yang tidak netral (standar).

27. Bahwa Saksi mengetahui cara pengambilan katalis tersebut melalui *video* yang ditunjukkan oleh salah satu pemilik rental dari telepon genggam (*handphone*) milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), pembongkaran itu dilakukan di atas tempat pencucian mobil manual (*doorsmeer*) kemudian didalam *video* Saksi melihat di bawah (kolong) tempat pencucian ada Terdakwa yang sedang membongkar knalpot, lalu knalpot tersebut di belah dengan menggunakan gerinda listrik, tetapi Saksi tidak mengetahui tempat dimana proses pembongkaran dan pengambilan tersebut.

28. Bahwa akibat dari pembongkaran Knalpot dan katalis yang diambil, mengakibatkan suara kendaraan menjadi kasar, berisik, boros bahan bakar yang menyebabkan polusi gas buang udara yang tidak netral (standar) serta bentuk knalpot sudah tidak seperti aslinya (tidak original) dikarenakan ada bekas las yang membentuk persegi panjang.

29. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan olehnya, Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dalam hal pengrusakan dan pengambilan katalis tanpa ijin, para pemilik rental yang merasa dirugikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Sdr. Surya.
- b) Sdr. Ardy alias Komeng (PT. Arteta)

Halaman 16 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sdr. Bobby (CV. Borneo transindo)
- e) Sdr. Andik
- f) Sdr. Fitri.
- g) Sdr. Johan
- h) Sdr. Dika.
- i) Sdr. Navan.
- j) Sdr. Ainul Yaqin alias Inul.
- k) Sdr. Heri (CV. Surya mandiri).
- l) Sdr. Repi,
- m) Serma Sigit Kurniawan.

30. Bahwa tidak dibenarkan mengambil sesuatu barang milik orang lain, tanpa seijin pemiliknya dan merupakan Tindakan melanggar hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DENY TRI WIJAYA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl.lahir : Balikpapan, 12 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Bonto Bolaeng, RT 03, No, 08, Kel Sumber Rejo Kec, Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 diperiksa oleh Sdr. Chandra (anggota Jatanras Polres Kota Balikpapan) dalam perkara tindak pidana pencurian dan pengrusakan tabung katalis kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang diduga dilakukan oleh Kopda Nur Hasan (Terdakwa), NRP 3108016 5140288, Jabatan Tamudi, Kesatuan Denmadam VI/MLw.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Proyek Pembangunan Gardu Induk PLTU Kariangau KM. 13 di mana saat itu Saksi sebagai kontraktor dan Terdakwa membantu pengamanan proyek rekannya yang bernama Sdr. Rendy alamat Jl. Bukit Cinta, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hubungan sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 19.00 WITA di Cafe Kaltim Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di mana saat itu Saksi ingin menyewa *Excavator* dan *Dump Truck* melalui rekanan Saksi-1 namun

Halaman 17 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak jadi sewa, selanjutnya hubungan keduanya hanya sebatas sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) pada akhir bulan Desember 2015 di Perum Sepinggian Pratama, Kel. Sepinggian Baru, kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hubungan sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa selain mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) yang di sewa/rental pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dan dibongkar oleh Terdakwa di garasi kantor Denmadam VI/MLw, selama kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Saksi secara bersama pernah mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil yang Saksi sewa/rental kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) unit lainnya, antara lain :

a) Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan nomor seri B 2005 (huruf akhir lupa) dan Saksi tidak mengetahui pemiliknya, kemudian pada sekira pukul 15.00 WITA mobil tersebut diserahkan kepada Saksi di parkir Semi Apartement Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 di parkir Green Valley dan pembayaran uang sewa mobil tersebut ditransfer sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin.

b) Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata) alamat Perum Bukit Damai Sentosa I, Jl. Manunggal, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mobil tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi serahkan kepada Kopda Nur Hasan (Terdakwa) di Cafe Daman melalui Saksi-1 selanjutnya mobil tersebut diambil di Ruko Balikpapan Baru, Jl. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Katalis mobil tersebut diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa yang pengerjaannya di Bengkel Madenmadam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan selanjutnya Saksi dan Saksi-1 mengembalikan mobil tersebut ke PT. Arteta pada sekira pukul 21.00 WITA, dan biaya sewa ditransfer ke Nomor rekening Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi menyuruh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol E 1465 BR warna putih, Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Bengkel Madenmadam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Katalis mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) setelah

Halaman 18 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 serta biaya sewa ditransfer ke Bank BCA Norek a.n. Moch. Zainal Arifin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

d) Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa milik PT. Arteta (Sdr. Ardhi Wardhana) di Jl. Manunggal Perum BDS 1 Kota Balikpapan di mana sebagai penanggungjawab penyewa adalah Saksi-1, lalu mobil diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Katalis mobilnya Saksi ambil di parkir Green Valley bersama Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke PT. Arteta di BDS 1 Kota Balikpapan dan biaya sewa ditransfer ke Nomor rekening BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

e) Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa dari PT. Aqila kemudian pada sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) alamat Asrama Paldam VI/MLw Jl. Soekarno Hatta, KM. 3, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk mengambil satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa), selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WITA kedua Katalis mobil tersebut di Bengkel Denmadam VI/MLw diambil oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan biaya sewa mobil tersebut ke Norek Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

f) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi mengembalikan mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang disewa dari PT. Aqila dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mengambil satu unit mobil Toyota Inova (Nopol lupa) Reborn warna hitam selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya oleh Saksi bersama Terdakwa sedangkan Saksi-3 hanya menyaksikan saja, biaya sewa mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

g) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pada sekira pukul 11.00 WITA, Saksi dihubungi Terdakwa bahwa mobil Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) anggota Denmadam VI/MLw bisa dibongkar, pada sekira pukul 15.00 WITA, Saksi ke Denmadam VI/MLw menemui Terdakwa untuk bersama-sama mengambil katalis mobil tersebut setelah selesai mengambil katalis, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Badrun (Saksi-6) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada sekira pukul 20.00 WITA, Saksi pulang ke rumah.

h) Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengantar satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkir

Halaman 19 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apartemen Green Valley Blok A 16 kemudian mobil tersebut Saksi ambil katalisnya di parkir Apartemen Green Valley Blok J di bawah pohon trembesi disaksikan Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama rekannya mengambil mobil tersebut di parkir Apartemen Green Valley Blok A dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

i) Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang mana satu unit dikemudikan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan dua unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkir Apartemen Green Valley Blok A dan dua unit di parkir di Blok C, lalu ketiga unit mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, Saksi dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya setelah selesai pengambilan katalis ketiga mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartemen Green Valley dan biaya sewa ketiga mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang satu unit belum dibayar.

j) Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn (satu unit warna hitam dan satu unit warna putih) yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkir Apartemen Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan satu orang rekan Saksi-1 yang tidak diketahui identitasnya mengantar ketiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw dengan mengemudikan mobil masing-masing sedangkan satu unit mobil yang di parkir di halaman Apartemen Green Valley Blok A diambil katalisnya oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 sedangkan satu unit mobil dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk diambil katalisnya setelah selesai, mobil tersebut dibawa kembali ke Apartemen Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n Moch. Zainal Arifin untuk pembayaran sewa sebanyak tiga unit karena sebelumnya satu unit belum dibayar sehingga yang ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

k) Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah di ambil katalisnya ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di Asrama Paldam VI/MLw kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya di antar ke parkir Apartemen Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C karena Saksi tidak ada di rumah kunci mobil di

Halaman 20 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk ke dalam mobil yang ada di depan kamarnya di Blok A Lantai 3 No. A. 16 selanjutnya kedua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut bersama Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 di ambil Katalisnya di Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah selesai pengambilan katalis kedua mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

l) Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi menyewa mobil Honda Jazz warna silver milik PT. Aqila di Perum Prusda Alamat Jl. Ruhuy Rahayu, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pada sekira pukul 10.00 WITA dihubungi oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan bahwa Saksi-1 bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C karena Saksi tidak ada di rumah kunci mobil dititipkan kepada istrinya (Sdri. Yayuk Ambarwati) selanjutnya Saksi-1 mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya, pada sekira pukul 11.00 WITA, Saksi membawa mobil Honda Jazz warna silver ke Bengkel Denmadam VI/MLw dan dalam perjalanan Saksi menghubungi Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) agar salah satu mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya setelah selesai selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa membawa dua unit mobil Toyota Inova yang ada di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya, setelah selesai mengambil katalis kedua mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

m) Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam, yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan dua unit dikemudikan oleh kedua orang rekannya diserahkan kepadanya di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang rekannya mengambil tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, Saksi dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) memindahkan ketiga mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah itu Saksi kembali lagi ke Apartement Green Valley untuk mengantarkan dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw, setelah bertemu Saksi-1 lalu menyerahkan kedua mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 menyuruh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang salah satunya warna putih ke CV. Surya Mandiri alamat Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar,

Halaman 21 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ked. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah mengambil kedua mobil tersebut lalu dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya dan selesai pengambilan katalis tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA dan saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan pengambilan katalis karena ada keperluan pribadi, setelah itu Saksi menginap di rumah Saksi-3.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, saat Saksi mengelas untuk memperbaiki 5 (lima) buah knalpot mobil Toyota Inova Reborn yang telah diambil katalisnya di bengkel las Bapak Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Saksi dihubungi oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan "mobil-mobil ini sampean rental untuk pengajuan Bank atau untuk yang lainnya?" dijawab Saksi "Untuk pengajuan Bank, satu jam lagi kita ketemuan yang lima unit saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "ok", setelah selesai pengelasan kelima unit knalpot mobil tersebut kemudian kembali ke rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk memasang knalpot tersebut ke masing-masing mobil dan selesai pada sekira pukul 13.00 WITA.

6. Bahwa sekira pukul 13.15 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menemui Saksi di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), setelah bertemu kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi "bobil-mobil ini sampean rental untuk pengajuan Bank atau untuk yang lainnya?", Saksi menjawab "untuk pengajuan Bank", kemudian Saksi-1 mengatakan "kalau untuk pengajuan Bank mana bukti dokumen-dokumennya?", lalu dijawab Saksi "mobil-mobil itu saya ambil katalis-katalisnya".

7. Bahwa setelah itu Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menghubungi seseorang via *telephone* dan tidak lama kemudian kurang lebih dua puluh menit datang tujuh orang dan salah seorang menanyakan "Katalis-katalisnya masih ada atau enggak?", Saksi menjawab "Katalis-katalisnya masih ada tapi punya yang lima unit ini", selanjutnya kelima katalis diambil oleh seorang yang kemudian diketahui bernama Indra (identitas lengkap tidak mengetahui).

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bertanya lagi "bagaimana untuk biaya pemasangan katalis mobil-mobil orang-orang ini?", dijawab Saksi "Saya mau nagih hutang di daerah Graha Indah dulu", kemudian Saksi ke rumah Bapak Asep di Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan di damping Saksi-1, setelah bertemu, kemudian Bapak Asep membayar hutang kepadanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke CV. Surya Mandiri dan satu unit lagi di parkir Hotel Senyuir dan setelah itu Saksi pulang.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke Permata Rent Car alamat Jl. Indrakila Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan kemudian Saksi kembali ke Jl. Batu Butok Telindung, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk memperbaiki dua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut

Halaman 22 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pergi, lalu Terdakwa membantu perbaikan pemasangan knalpot kedua mobil tersebut, setelah selesai satu unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut dikembalikan ke CV. Surya Mandiri dan satu unit dikembalikan ke parkiran Hotel Grand Senyur namun ketika di depan PLTD Gunung Malang, Saksi diberhentikan oleh pemilik mobil (identitas tidak mengetahui) lalu dibawa ke Cafe yang terletak di Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) diserahkan oleh pemilik mobil (identitas tidak mengetahui) ke Polres Kota Balikpapan untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku.

11. Bahwa yang melihat dan mengetahui pada saat Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyerahkan 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn kepada Saksi yaitu Terdakwa dan Saksi-1 dengan tugas masing-masing pada saat itu yaitu :

- a) Saksi selaku pemodal untuk menyewa mobil, pengumpul, penjual dan ikut melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa melalui Saksi-1.
- b) Saksi-1 bertugas menyewa mobil dari pemilik atau perusahaan yang menyewakan mobil.
- c) Terdakwa bertugas melakukan pengerjaan pengambilan tanpa ijin katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang telah disewa oleh Saksi-1.
- d) Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bertugas sebagai pengemudi yang mengantarkan dan mengambil mobil yang akan diambil katalis knalpotnya sesuai arahnya, baik mobil yang diambil dari parkiran Apartement Green Valley ataupun dari rumah Saksi-1 dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MIW atau ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

12. Bahwa Saksi mengambil dan mengumpulkan katalis-katalis yang telah diambil dari 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn di rumah kontrakannya di Apartement Green Valley Blok A No. 16 namun pengambilan katalis tersebut tidak langsung 23 (dua puluh tiga) unit melainkan bertahap dan katalis yang sudah diambil baik oleh Saksi maupun oleh Terdakwa dijual secara bertahap kepada :

- a) Suwradi alias Ardi alamat Dusun Beling, RT. 08, RW. 08, Kel. Balong, Kec. Jenawi, Kab. Karang Anyar, Prov Jateng dengan harga per satu set (isi dua buah tabung katalis) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan katalis di kirim ke alamat Sdr. Suwradi dengan cara di kemas menggunakan toples plastik dan dilapisi Buble Wrapping dan sekali pengiriman sebanyak satu set serta pengiriman menggunakan jasa JNT alamat Jl. Letjen S. Parman, Kel. Gunung Guntur, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan biaya pengiriman COD (Cash On Delivery).

Halaman 23 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sdr. Toriq (identitas lengkap tidak mengetahui) domisili di Kota Bandung dan katalis tersebut saya serahkan tanpa di kemas kepada Sdr. Agis alamat Kp. Baru tepatnya di depan Masjid Al Ulla, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan harga per set sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekali penjualan sebanyak minimal satu set dan paling banyak lima set.

13. Bahwa sebelum menyuruh Terdakwa, Saksi melakukan pengambilan tanpa ijin katalis pada mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengarahkan dan mengajari cara mengambil katalis-katalis tersebut dari knalpot mobil adapun caranya sebagai berikut :

a) Melepas rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) dari bagian bawah mobil, setelah lepas kemudian saksi memberi tanda (marking) pada tabung *Catalitic Converter* menggunakan spidol warna hitam dengan membentuk huruf "U".

b) Membelah rangkaian knalpot *Catalitic Converter* yang telah diberi tanda menggunakan gerinda listrik merk Ryu warna hijau, setelah rangkaian tersebut terbelah kemudian mengeluarkan rangkaian *Catalitic Converter* dari tabungnya, pada saat mulai menggerinda kegiatan tersebut di videokan dan setelah rangkaian *Catalitic Converter* dikeluarkan dari tabung di beri kode sesuai dengan Kode yang ada di dalam rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*).

c) Rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) yang sudah di belah kemudian dibawa ke Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk dirapikan kembali, setelah rapi dibawa pulang kembali untuk dipasang ke rangkaian knalpot tersebut pada mobil.

d) Setelah rangkaian tabung knalpot (*Catalitic Converter*) sudah di ambil katalisnya kemudian dipasang kembali pada mobil selanjutnya mobil tersebut di kembalikan kepada Saksi-1.

14. Bahwa pertama kali Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa mobil Toyota Inova Reborn pada hari tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA di antar ke parkiran Semi Apartement Green Valley dan pada saat penyewaan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi mengarahkan kepadanya yang antara lain :

a) Mobil yang disewa jenis Toyota Inova Reborn dengan bahan bakar bensin/pertalite dan jangan mobil Inova Reborn berbahan bakar solar.

b) Mobil yang sudah pernah disewa jangan disewa lagi.

15. Bahwa pemotongan biaya sebelum mendapat keuntungan antara lain :

Halaman 24 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Biaya sewa mobil Toyota Inova Reborn termasuk bahan bakar melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit mobil.

- b) Uang jasa untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
- c) Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
- d) Biaya Las satu buah knalpot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- e) Beli toples dan Bubble Wrapping untuk pengiriman katalis sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Sehingga penjualan satu pasang katalis tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurang biaya yang telah dikeluarkan sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat kurang lebih sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

16. Bahwa biaya yang diserahkan kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada awalnya untuk menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk selanjutnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Saksi-1 per unit mobil sejumlah Rp200.000,00 s.d. Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewa mobil di rental pada umumnya untuk Toyota Inova Reborn sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta yang mengetahui tentang kegiatan pengambilan katalis tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

17. Bahwa pemilik mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) tidak mengetahui jika knalpot mobilnya di rusak dan diambil katalisnya dan Saksi tidak meminta ijin dari semua pemilik mobil yang diambil katalisnya.

18. Bahwa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersedia membantu untuk menyewa mobil-mobil tersebut karena pada setiap unit, Saksi diberi kelebihan uang sewa kurang lebih antara Rp200.000,00 s.d Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membantunya untuk mengambil katalis mobil-mobil tersebut karena setiap satu pasang katalis, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diberikan kepada keduanya.

19. Bahwa Saksi telah memberitahu 2 (dua) kali kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) jika mobil-mobil yang disewa melalui dirinya diambil katalisnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA di Cafe Damang Komplek Ruko Balikpapan Baru dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kontrakannya di Semi Apartemen Grenn Valley, Kel. Gunung Guntur, Kec.

Halaman 25 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Saksi-1 menyetujui dan tidak keberatan, sejak saat itu penyewaan mobil sehari minimal ada dua unit yang di serahkan kepadanya

20. Bahwa alat yang digunakannya bersama Terdakwa untuk mengambil katalis dari knalpot mobil yang disewa melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn yaitu :

- a) Satu buah Gerinda merk Ryu warna hijau.
- b) Satu buah Kunci Ring Pas 14 mm (empat belas milimeter)
- c) Satu buah Kunci Ring Pas 22 mm (dua puluh dua milimeter).
- d) Satu buah Kunci Shock 14 mm (empat belas milimeter).
- e) Satu buah Handle Shock ½ Inch.
- f) Satu buah Extension Handle Shock 1 Inch.

Untuk menutup kembali knalpot yang sudah di bongkar, menggunakan jasa pengelasan di Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan biaya kurang lebih Rp75.000,00 s.d. Rp100.000,00 (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).

21. Bahwa akibat dari katalis yang diambil dalam knalpot mobil-mobil yang disewa melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), pembuangan gas karbon dari hasil pembakaran bahan bakar tidak tersaring yang menyebabkan polusi udara dan knalpot mobil-mobil tersebut jadi rusak karena cara mengambil katalis tersebut knalpot harus di bongkar dengan menggunakan gerinda kemudian di las kembali di bengkel las milik Bapak Badrun dengan biaya pengelasan sejumlah Rp75.000,00 s.d. Rp100.000,00 (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).

22. Bahwa oleh karena para pemilik jasa rental mobil merasa katalis dalam knalpotnya hilang dan knalpot mobilnya menjadi rusak, Saksi dilaporkan ke Polres Kota Balikpapan sedangkan Terdakwa dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di laporkan ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AGUS ISKANDAR**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl.lahir : Balikpapan, 25 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Pandan Sari, RT, 24, No, 81, Kel Marga Sari, Kec, Balikpapan Barat, Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Agus Iskandar (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Maret 2023, di mana saat itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di rumahnya yang berada di Jln. Green Valley, Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah, Balikpapan City, hanya sebatas rekan biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2015 dikenalkan oleh Sdri. Nur Hasanah di daerah Perumahan Sepinggan Pratama Kota Balikpapan, dari perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan hanya dalam hubungan rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada akhir bulan Maret 2023 oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di Cafe Damang alamat Jln. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, hanya sebatas rekan biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada awal april 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil di rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Saksi-2 mengatakan "Gus, ambil mobil di tempat bang Zainal di Asrama Paldam VI/MIW, KM. 3 Jln. Soekarno Hatta, Gg. Nusa Indah Kota Balikpapan". Setelah Saksi mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dari Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kesatuan Denmadam VI/MIW untuk di ambil Katalisnya (Filter gas buang untuk mengurangi gas karbon pada knalpot mobil).
5. Bahwa yang mengetahui dan melihat pada saat Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) kepada Terdakwa adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi-2 Sedangkan peran Saksi hanya untuk mengantar kendaraan sesuai dengan perintah yang diucapkan kepada Saksi-2 kepada Saksi.
6. Bahwa Terdakwa melepas Katalis 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dengan menggunakan alat - alat sebagai berikut :
 - a) Kunci Ring Pas ukuran 14 mm dan 22 mm;
 - b) Kunci Shok ukuran 14 mm dan handle Shock;
 - c) 1 (satu) buah Gerinda.
7. Bahwa Peran masing-masing dalam melakukan pengambilan Katalis sebagai berikut :
 - a) Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berperan order atau memesan mobil rental/sewa, membantu Terdakwa saat membongkar katalis knalpot yang terpasang di knalpot mobil, menjual katalis atau mencari pembeli katalis dan mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.

Halaman 27 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Saksi-1) berperan untuk menerima pesan mobil rental/sewa sesuai pesan dari Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

c) Saksi berperan mengambil dan mengantar mobil kepada Terdakwa dan merekam proses pencopotan Katalis dengan menggunakan HP milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

d) Terdakwa berperan membongkar katalis knalpot mobil bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), memasang atau mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.

8. Bahwa Katalis yang telah diambil bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) sepengetahuannya berjumlah 18 (delapan belas) buah Katalis, Katalis tersebut diambil dan dilakukan pembongkaran di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota.

9. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Terdakwa menyewa kendaraan-kendaraan rental tersebut adalah untuk diambil Katalisnya dan saat Terdakwa bersama-sama Saksi-2 mengambil Katalis tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari pemilik unit kendaraan

10. Bahwa yang memiliki rencana atau ide untuk pengambilan Katalis tersebut adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dengan maksud dan tujuan mengambil Katalis tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya di bagi tiga (Saksi-2 sebesar : 35%, Terdakwa : 35% dan Saksi : 30%).

11. Bahwa Katalis tersebut telah di jual karena Saksi telah memperoleh uang hasil penjualannya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa katalis tersebut di jual, yang mengetahui adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

12. Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan Maret 2023 atau sebelum puasa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) datang ke rumah Saksi mengajak untuk mengambil Katalis yang terpasang di mobil, awalnya Saksi tidak mengetahui kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa Katalis tersebut terpasang di dalam *Catalytic Converter* (sambungan antara knalpot mobil dengan manipol mesin) kemudian meminta Saksi hanya sebagai akomodasi mobil (mengambil dan mengantarkan mobil yang akan diambil Katalisnya dari Saksi-1) kemudian Saksi menyetujuinya.

13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Saksi dihubungi oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil Innova kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) untuk dibawa ke Denmadam VI/Mulawarman, kemudian pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi mendatangi Saksi-1 di Asrama PALDAM Jl. Sukarno Hatta KM 2,5 dan mengambil Mobil Innova No. Pol lupa, kemudian membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi dan Terdakwa di Masjid Sudirman.

14. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Terdakwa masuk ke Denma Kodam VI /Mulawarman Jl Jendral Sudirman, setelah tiba didalam Denma tepatnya depan kantor Denmadam VI/MLw kemudian Saksi melihat

Halaman 28 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pengawas Terdakwa mengunci kembali mobil tersebut dan mulai membuka baut koneksi manifold ke knalpot dengan menggunakan kunci sock ukuran 14 mm dan kunci ring pas ukuran 14 mm.

15. Bahwa kemudian setelah koneksi manifold kendur kemudian Terdakwa melepas sensor dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 22 mm, setelah terbuka kemudian *catalytic converter* dilepas dan digerinda untuk diambil Katalisnya, setelah katalis diambil, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memoto lalu mengirimkan ke pembelinya via WA untuk mengetahui kode katalisnya lalu Terdakwa menutup kembali *catalytic converter* tersebut dengan di bawa ke tukang las, setelah selesai di las kemudian Terdakwa memasang kembali *catalytic converter* tersebut ke posisi semula setelah selesai, Saksi mengembalikan mobil kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1).

16. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi diberi uang hasil penjualan Katalis oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), demikian seterusnya hingga pada tanggal 18 April 2023 Saksi turut diamankan bersama dengan Saksi dan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : **SIGIT KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Serma, 21080747880988
Jabatan : Bamin Gud
Kesatuan : Hubdam VI/MLw
Tempat, Tgl.lahir : Sampit, 24 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01, Rt 032
Kel. Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Nur Hasan) pada saat Kopda Nur Hasan menjadi Terdakwa atas dugaan perkara tindak pidana pencurian terhadap (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil dari beberapa mobil rental yang diduga dilakukan olehnya dan salah satunya adalah kendaraan milik Saksi (Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) berdasarkan laporan Istri Saksi, a.n. Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di mana Saksi-2 pernah menyewa (rental) mobil jenis Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK melalui Isterinya pada tanggal 15 April 2023 dan dikembalikan pada tanggal 18 April 2023 oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) menghubungi Isteri Saksi, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) untuk

Halaman 29 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyewa (rental) mobil Honda Jazz selama tiga hari dan langsung dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu tiga hari.

4. Bahwa kemudian Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) mengambil mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK tersebut di rumah Saksi melalui Isterinya, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01 RT 032, Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, dan kemudian mobil diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-2 yang mana pengembalian mobil sewaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA.

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sepulangnyanya dinas dari kantor sekira pukul 16.30 WITA, seperti biasanya apabila unit kendaraan yang sudah di sewa/rental, Saksi selalu mengecek kondisinya.

6. Bahwa pada saat menghidupkan mesin terdapat suara Knalpot terasa kasar dan seperti ada gesekan besi lalu Saksi mencoba kemudikan di lingkungan rumahnya ternyata tenaga kendaraan tersebut berkurang (*power low*), kemudian Saksi mencari suara-suara aneh yang terdapat di bagian kolong tepatnya knalpot bagian dalam ternyata ada bekas las seperti garis panjang.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WITA Saksi melihat *Whatsapp group* rental di *Handphone* ternyata banyak rekan-rekannya yang mengeluh tentang kendaraannya yang pernah di sewa oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

8. Bahwa pada pukul 20.00 WITA Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan *Whatsapp group* bahwa Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) sedang berada bersama rekan-rekan *group* rental di Jl. Syarifuddin Yoes tepatnya samping hotel Royal Suite, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bergerak menuju tempat dimana Saksi-2 berada dengan maksud akan menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelainan pada kendaraan yang di rental/sewa olehnya.

9. Bahwa sesampainya disana Saksi langsung menemui Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2), kemudian Saksi menanyakan "apa benar kamu membongkar Knalpot kendaraan mobil saya yang kamu sewa/rental?" Saksi-2 menjawab "iya pak saya membongkarnya" lalu Saksi menanyakan lagi "kemarin siapa yang mengantar mobil itu ke rumah saya" dijawab Saksi-2 "Hasan pak anggota Denmadam VI/MLw (Terdakwa)" selanjutnya Saksi menanyakan lagi "siapa saja yang membongkar Knalpot mobil saya" dijawab Saksi-2 "dengan Hasan saja pak di bongkar di garasi kantor Denmadam VI/MLw".

10. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang, dan Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Kamu bongkar *catalys* knalpot mobil Honda Jazz nopol KT 1498 EK milik saya"? dijawab Terdakwa "Siap bang" kemudian Saksi tanyakan lagi "dimana kamu membongkarnya"? "siap depan kantor Denmadam VI/MLw (garasi)" selanjutnya setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi membawa Terdakwa untuk diserahkan ke Pomdam VI/MLw agar di proses sesuai dengan Hukum Militer.

11. Bahwa menurut Isteri Saksi, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) pada saat pengembalian oleh Terdakwa kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental

Halaman 30 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) pada kondisi fisik terlihat baik-baik saja, namun ketika Saksi pulang dari kantor langsung mengecek dan ternyata kendaraan tersebut terdapat suara knalpot yang tidak seperti biasanya terdengar bising seperti ada gesekan besi dan setelah Saksi mencoba mengendarai mobil tersebut di lingkungan kompleks rumah Saksi ternyata tenaganya berkurang (*power low*) tidak seperti sebelum kendaraan tersebut dipinjam oleh Saksi-2 dan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi baru mengetahui bagaimana bentuk *Catalys* knalpot tersebut setelah melihat di foto dan untuk letaknya berada pada pipa tabung bagian dalam Knalpot dimana Saksi melihat secara langsung ada bekas las penyambung besi pada bagian dalam knalpot yang sebelumnya tidak ada, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar Knalpot dan mengambil *Catalys* kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK milik Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan dimana Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar dan mengambil *Catalys* knalpot kendaraan tersebut, namun menurut informasi dari rekan-rekan sesama rental mobil, peran Terdakwa adalah sebagai pembongkar (mekanik) *catalys* knalpot sedangkan Saksi-2 berperan sebagai penyewa/perental kendaraan sekaligus penjual *catalys* yang sudah diambil.

14. Bahwa dalam aksinya, Terdakwa diduga dibantu oleh satu oknum anggota lainnya a.n. Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), dan Saksi mengetahui dimana pembongkaran knalpot tersebut melalui pengakuan dari Terdakwa yakni dilakukan di depan kantor Denmadam VI/MIw (garasi) bersama-sama dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SITI KARNIYA**
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 31 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Bogor, 13 Agustus 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01, Rt 032
Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan (Kaltim).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Kopda Nur Hasan) saat datang ke rumahnya untuk mengembalikan unit kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang disewa/rental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) sejak tanggal 15 April 2023 selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 18 April 2023, dan menurut suaminya, Terdakwa telah mencuri tabung *catalys* kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang dipinjam/rental oleh Saksi-2.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) pada tanggal 15 April 2023 saat Saksi-2 datang ke rumahnya untuk menyewa/rental kendaraan selama 3 (tiga) hari .

3. Bahwa kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang disewa/dirental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) selama 3 (tiga) hari dan dikembalikan oleh Terdakwa adalah milik CV. Azza Mitra Perdana, milik Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) dan suaminya, Saksi-4 (Serma Sigit Kurniawan) yang dikelola sehari-hari oleh Saksi-5 untuk jasa rental mobil.

4. Bahwa prosedur peminjaman kendaraan rental terhadap CV. Azza Mitra Perdana yaitu sbb :

- Peminjam memiliki KTP domisili Balikpapan;
- Memiliki SIM A umum;
- Berkenan menitipkan jaminan berupa sepeda motor/uang deposit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- Bersedia menandatangani form ceklis kendaraan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang pengambilan tanpa ijin katalis yang berada pada tabung dalam knalpot, namun Saksi mendapat informasi dari suaminya bahwa mobil yang di rental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) katalisnya telah diambil oleh Terdakwa, di mana Saksi-2 sebagai penyewa/rental dan Saksi-2 hanya sekali meminjam secara sewa/rental kendaraan milik Saksi yaitu unit Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK namun pada saat pengembalian unit kendaraan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan tanpa ijin katalis mobil tersebut setelah suaminya mengecek kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang baru

Halaman 32 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikembalikan oleh Terdakwa yang disewa secara rental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

7. Bahwa kendaraan tersebut menurut pengakuan suami Saksi Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) menjadi sangat berisik suara knalpotnya dan setelah dicari tahu dari sesama pemilik jasa rental kendaraan mobil, bahwasanya Terdakwa sedang ramai dibicarakan dan dicari oleh para pemilik rental karena diduga sebagai pelaku pencurian katalis yang terdapat di bagian dalam tabung knalpot.

8. Bahwa secara fisik kondisi kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang disewadirental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) dan dikembalikan oleh Terdakwa baik-baik saja, namun ketika suaminya pulang dari kantor langsung mengecek kendaraan dan ternyata kendaraan tersebut terdapat suara knalpot yang tidak seperti biasanya terdengar bising seperti ada gesekan besi dan setelah dicoba dikendarai di lingkungan komplek rumahnya menurut suami ada kelainan, tenaganya berkurang (*power low*) tidak seperti sebelum disewa/dirental oleh Saksi-2 yang mana kendaraan tersebut sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar Katalis Knalpot kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK miliknya serta tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan katalis pada kendaraan yang terletak pada bagian dalam tabung knalpot tersebut, Saksi hanya mengetahui menurut suaminya bahwa katalis tersebut berfungsi sebagai penyaring udara pada gas buang di bagian knalpot.

10. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk Katalis tersebut namun setelah suaminya memperlihatkan foto katalis yang berada di *handphone* nya baru mengetahui, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) membongkar dan mengambil katalis knalpot kendaraan miliknya tanpa ijin.

11. Bahwa akibat dari pembongkaran Knalpot dan katalis yang telah diambil terasa sangat berbeda suara knalpotnya, saksi mengetahuinya karena Saksi sering mendengarkan kendaraan Honda Jazz nopol KT 1498 EK miliknya tersebut, dimana sebelumnya suaranya tidak kasar dan berisik serta apabila dikemudikan tenaganya stabil tidak berkurang, oleh karena itu Saksi dan suaminya selaku pemilik kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK merasa dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa, karena merusak kendaraan dan tanpa seijin pemiliknya mengambil sesuatu yang berada di dalam kendaraan tersebut sehingga kendaraan Terdakwa menjadi tidak normal lagi.

12. Bahwa Saksi memberikan keterangan, dimana foto gambar yang ditunjukan oleh Penyidik adalah kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK miliknya yang dirental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) pada tanggal 15 April 2023 dan dikembalikan pada tanggal 18 April 2023 oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 33 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : **BADRUN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl.lahir : Balikpapan, 28 Agustus 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Rt.25, No. 48 Kel.Klandasan Ulu, Kec.Balikpapan Kota. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Badrun (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal (tidak diingat kembali) awal bulan Januari 2016 di bengkel las tempat Saksi bekerja, alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Gunung Pasir, Kec. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan sedangkan dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) hanya kenal wajah namun tidak kenal identitasnya serta dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas antara pelanggan dan tukang las.
2. Bahwa Terdakwa bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) pernah beberapa kali mengelas tabung knalpot mobil di tempat Saksi bekerja sekira akhir bulan Maret 2023 pukul 10.00 WITA di mana pada saat itu Terdakwa datang dengan berpakaian dinas loreng lengkap bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) mengelas satu buah knalpot mobil di bengkel tempat Saksi bekerja dan ongkos pengelasan tabung knalpot mobil tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) tersebut seringkali mengantar tabung knalpot mobil untuk dilas dan terakhir kali Terdakwa bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) datang mengelas tabung knalpot di bengkel Saksi pada pertengahan bulan April 2023.
4. Bahwa saat Terdakwa bersama kedua temannya (identitas tidak diketahui) meminta tolong kepada Saksi untuk mengelas tabung knalpot mobil tidak ada yang melihat dan mengetahui selain Saksi dan Terdakwa serta kedua temannya tersebut (identitas tidak diketahui).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan dua orang temannya mendapatkan tabung katalis dan knalpot mobil, serta tidak mengetahui bentuk tabung katalis tersebut, namun Saksi mengetahui bentuk dari tabung knalpot yang Terdakwa antar ke tempat bengkel untuk dilas, tabung tersebut terbuat dari plat besi berbentuk bulat dan pada bagian ujung kanan dan kirinya terdapat pipa dari besi dan sepengetahuan Saksi knalpot tersebut adalah knalpot mobil namun tidak mengetahui jenis knalpot mobil apa.
6. Bahwa Saksi seringkali menerima knalpot mobil dari Terdakwa dan temannya dengan kondisi tabung knalpot mobil tersebut berbentuk bulat maupun elips pada

Halaman 34 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagian pengelasan tabung-peridupnya tidak terpisah dari tabung tersebut tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun temannya bahwa semua knalpot mobil yang akan di las di bengkel tempat Saksi bekerja selalu terbelah dikarenakan Saksi hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dimana Terdakwa mengambil katalis dan merusak knalpot mobil tersebut, Saksi bersedia untuk mengelas tabung knalpot mobil yang kondisinya terbelah yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya (identitas tidak diketahui) hanya untuk mendapatkan uang karena pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai tukang las dan ongkos/uang yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil yang di ambil tabung katalis dan dirusak tabung knalpotnya karena tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun temannya tersebut dan tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tabung katalis dan merusak knalpot mobil karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi, dan setiap kali Saksi mengerjakan pengelasan tersebut yang membayar biaya ongkos sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Temannya (identitas tidak diketahui) dengan cara tunai.

9. Bahwa akibat dari katalis dalam knalpot mobil yang di ambil, suara mesin mobil terdengar nyaring dikarenakan tidak ada tabung saringan dan knalpot menjadi rusak tidak seperti aslinya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **ARDY WARDHANA SURYANATA**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, Tgl.lahir : Balikpapan, 03 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siaga, No, 54, Rt.017, Rw, 000 Kel. Damai, Kec.Balikpapan Kota. Kota Balikpapan. Kaltim.

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ardy Wardhana Suryanata, S.T. (Saksi-7) tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu langsung, namun Saksi mendengar dari rekan-rekan sesama pemilik rental bahwa Terdakwa (Kopda Nur Hasan) adalah pelaku pencurian katalis knalpot yang berperan sebagai pembongkar knalpot untuk diambil tabung katalisnya (*eksekutor*).

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sekira akhir 2022 pada saat kasus gadai mobil di perumahan Kyoto di daerah Balikpapan baru,

Halaman 35 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mana saat itu Saksi-3 sebagai penengah dalam kasus penggadaian yang dilakukan oleh a.n. Sdr. Rizky Kyoto sebagai Terdakwa kemudian pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.44 WITA Saksi-1 pernah merental kendaraan jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE kepada Saksi selebihnya tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1.

3. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.19 WITA secara tidak sengaja di Caffé Damang Balikpapan baru saat Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) merental mobil Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE kepada Saksi kemudian pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.17 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) Bersama Saksi-1 pernah merental kendaraan di tempat Saksi (PT. Arteta) jenis Inova reborn warna Hitam KT 1358 YS dan tidak ada hubungan keluarga

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dari pihak Polresta Balikpapan saat dimintai keterangan terkait laporan Saksi tentang pengambilan katalis tanpa ijin, bahwa Saksi-3 terlibat sebagai pelaku pencurian yang berperan membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dalam pencarian kendaraan rental serta tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-2.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) sekira tahun 2019 di mana saat itu Saksi adalah sebagai konsumen (debitur) saat Saksi bekerja di PT. Olimpindo Multifinance yang bergerak bidang pembiayaan mobil bekas (*second*) dan sepengetahuan Saksi saat ini Saksi-4 adalah pemilik CV. Aqeelah rental yang dikelola oleh istrinya dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa Saksi berkerja sehari-hari sebagai pengelola kendaraan rental di PT. Arteta alamat di Jl. Bukit Damai Sentosa (BDS) 1 blok NB-A2 No.05 Damai Bahagia, Kec. Balikpapan selatan dengan nama pemilik Sdr. Arif Usman di mana 2 (dua) unit kendaraan yang dikelola oleh Saksi diantaranya jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE dan jenis Toyota Inova reborn warna Hitam Nopol KT 1358 YS telah di ambil katalisnya yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait kronologis pengambilan dan pengrusakan serta pembongkaran katalis knalpot terhadap kendaraan jenis Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), namun setelah ramai dibicarakan di *Group Whatsapp* rental bahwa sedang marak kasus pencurian katalis knalpot, Kemudian Saksi dan rekan-rekannya sesama rental berkumpul di Jl. Syarifuddin Yoes tepatnya samping hotel Royal Suite dan dalam pembahasan tersebut ternyata berasal dari orang yang sama mulai dari si peminjam mobil yaitu Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) hingga Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), kemudian Saksi-4 menceritakan bahwa mobil miliknya jenis Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK ikut menjadi korban pengrusakan dan pengambilan katalis mobilnya yang di duga dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 36 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pernah 2 (dua) kali menyewa atau merental kendaraan kepada PT. Arteta yang dikelola oleh Saksi diantaranya mobil Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE pada tanggal 8 April 2023 dan dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 9 April 2023.

10. Bahwa kemudian tanggal 11 April 2023 Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) meminjam jenis kendaraan Inova reborn warna hitam nopol KT 1358 YS yang dikembalikan oleh Saksi-1 tanggal 12 April 2023, lalu Saksi-1 pernah memesan Kembali kendaraan jenis Toyota Inova Reborn dengan mengatakan "Mas sampean ada stok Inova lagi ga?" dijawab "buat siapa" dijawab Saksi-1 "buat tamu yang kemarin" dijawab "pakai unit yang kemarin aja mas (Inova reborn warna hitam nopol KT 1358 YS) itu unit baru loh" dijawab Saksi-1 "ga bisa mas, soalnya tamunya gak mau pakai unit yang sudah di pakai" dijawab "ada satu lagi mas kalau mau" namun Saksi-1 tidak jadi meminjam unit tersebut dengan alasan harus berbahan bakar bensin.

9. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam perkara pencurian katalis knalpot kendaraan yang biasa disebut *catalitic converter* beserta peran masing-masing, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a) Saksi-1 (Kopda M. Zainal Arifin alias Bonek) adalah sebagai peminjam sekaligus pengantar jemput kendaraan rental.
- b) Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya alias Deny) adalah sebagai pembongkar knalpot atau ekskutor sekaligus berperan sebagai penjual katalis.
- c) Saksi-3 (Sdr Agus Iskandar alias Agus) berperan sebagai penadah.
- d) Terdakwa (Kopda Nur Hasan) berperan sebagai pembongkar knalpot atau ekskutor (mekanik).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk dari katalis yang terletak pada tabung knalpot kendaraan yang biasa disebut *catalitic converter* serta untuk apa fungsinya pada kendaraan, Saksi baru mengetahui bentuk katalis setelah membuat laporan di Polresta Balikpapan, bahwa katalis tersebut berbentuk seperti tabung filter dengan bobot ringan dengan lapisan seperti berbahan cor-coran semen menyerupai sarang lebah, dan menurut mekanik Toyota fungsi dari katalis knalpot (*catalitic converter*) berfungsi untuk mengurangi kadar emisi gas buang pada knalpot kendaraan.

11. Bahwa katalis tersebut dikirim dan dijual ke kota bandung Jawa barat namun Saksi tidak mengetahui siapa penampung dan penerima katalis tersebut, saat mendengar yang di sampaikan oleh Sdr. Agis pada saat dimintai keterangan di Polresta Balikpapan sebagai Saksi yang berperan sebagai kurir pengirim katalis.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses pengambilan katalis yang berada di dalam tabung knalpot, Saksi hanya mengetahui dalam Video yang ditunjukkan melalui handphone Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) saat mengakui

Halaman 37 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dikeluarkan dengan cara dibelah menggunakan gerinda listrik oleh Terdakwa.

13. Bahwa sebagai pengelola rental PT. Arteta Saksi merasa dirugikan terlepas dari pemilik rental PT. Arteta karena Saksi mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola kendaraan-kendaraan yang berada di PT. Arteta dan akibat dari pembongkaran Katalis Knapot yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) terhadap kendaraan rental yang dikelola oleh Saksi maupun kendaraan rental milik Sdr. Siti Karnia (Saksi-5) mengakibatkan suara kendaraan menjadi berisik pada knalpot bagian tengah dan tenaga menjadi berkurang (*low power*).

14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengambil katalis tersebut adalah untuk di jual dengan harga lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menurut pengakuan dari Saksi-2, karena Saksi-2 mengetahui dari internet bahwa katalis yang berada pada bagian dalam knalpot mengandung paladium jika dileburkan harganya bernilai lebih tinggi dari emas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : YUDHA WAHYUDI
Pangkat, NRP : Praka, 311504430796
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-III Ton II Kiwal
Kesatuan : Denmadam VI/MLw
Tempat, Tgl.lahir : Ujung Pandang, 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Asrama Bukit, Blok B, RT,19, Kel. Batu Ilir Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan Prov. Kaltim

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Yudha Wahyudi (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali berdinan di Denmadam VI/MLw pada tahun 2016 dan hubungannya hanya sebagai senior dan junior di Kesatuan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sekira tahun 2018 pada saat acara Rapim Kodam VI/MLw yang mana saat itu Saksi dan Saksi-1 tergabung bersama dalam pengemudi pelayanan operasional Kodam VI/MLw serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai senior dan junior.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sekira Tahun 2017 di Tempat Hiburan Malam New Jazz Balikpapan dan beberapa kali selama bulan puasa pada tahun 2023 bulan April (pastinya lupa) sering bertemu dengan Saksi-2 di kantor

Halaman 38 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denmadam VI/MLw, serta hubungan Saksi hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis pada saat Terdakwa membongkar Knalpot dan mencuri Katalis mobil Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK, Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) hanya mengetahui dan melihat sekira bulan april tahun 2023 saat bulan puasa (hari dan tanggal lupa) tepatnya hari libur kantor Terdakwa sedang berada di bawah kolong mobil Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain bang"? tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi melihat ada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berada di samping kanan mobil tersebut.

5. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berada di bawah kolong kendaraan namun Saksi tidak mengetahui persis pada saat pembongkaran dan lebih sering dilakukan di luar jam kerja (hari libur) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan kendaraan-kendaraan yang sering dikerjakan diantaranya jenis Toyota Inova kapsul, Toyota Inova reborn dan Honda Jazz salah satunya kendaraan jenis Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP yang pernah digunakan oleh Saksi untuk kegiatan pelayanan operasional tim Werving pusat dalam rangka seleksi Secata Kodam VI/MLw pada tanggal 4 s.d. 15 April 2023 pernah dilakukan pembongkaran oleh Terdakwa di samping kantor Denmadam VI/MLw.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, setelah Saksi selesai melayani tamu Tim Warving (Secata) dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP kembali ke Kantor Denmadam VI/MLw dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan menyimpan kendaraan di tempat pencucian Denmadam VI/MLw.

7. Bahwa setibanya di Kantor Denmadam VI/MLw, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) tepatnya di Pencucian mobil Denmadam VI/MLw, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "sedang ngapain bang"? namun tidak dijawab karena sedang sibuk berada di kolong mobil mengerjakan kendaraan jenis Honda HR-V warna putih Nopol (lupa).

8. Bahwa kemudian Saksi mengobrol dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diawali dengan menanyakan kabar dijawab "baik saja", Saksi bertanya lagi "gimana bisnisnya lancar" dijawab "bisnis opoo", Saksi kembali bertanya "ngapain disini"? dijawab "Ini lagi bantuin bang Hasan bongkar mobil", "mobilnya siapa"? dijawab "mobil rental", "apanya mau dibongkar", dijawab "Itu knalpotnya mau dibongkar, mobilmu juga mau di bongkar kah?" namun Saksi tidak menjawab, selanjutnya Saksi masuk kedalam Kantor Denmadam VI/MLw untuk mengganti baju dan menggantung kunci mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP serta bermain game Hp di ruang angkutan.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi didalam kantor dan bertanya "mau juga kah mobilmu dibongkar" Saksi jawab "bongkar aja bang yang penting tidak lecet" namun Saksi tetap didalam kantor sambil bermain Game di Handphone.

Halaman 39 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mendatangi Saksi didalam kantor dan meminta nomer rekening, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi kedalam kantor dan langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bahasa "ini uangmu Yud" dijawab "uang apa ini bang", dijawab "Ini uang jatahmu Yud", Saksi tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa memberikan uang tersebut dan setelah uang diterima Saksi melanjutkan kembali bermain game didalam kantor.

11. Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung pada saat proses pembongkaran Knalpot pada kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya melihat saat Terdakwa berada di kolong mobil tepatnya berada di bawah tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw karena posisi Saksi berada di dalam ruangan piket angkutan.

12. Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot kendaraan, yang diantaranya jenis kendaraan Toyota Inova reborn, Honda H-RV dan Honda Jazz dan Saksi selalu melihat apabila Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot di tempat tersebut selalu ada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan ada satu orang lain (tidak dikenal) yang selalu ada menemani serta membantu Terdakwa saat melakukan pembongkaran knalpot kendaraan di samping kantor Denmadam VI/MLw tepatnya di tempat cucian mobil dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari adalah sebagai mekanik perbengkelan kendaraan.

13. Bahwa Saksi tidak mengerti apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) membongkar Knalpot kendaraan mobil Honda Jazz nopol KT 1498 EK dan kendaraan Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP serta beberapa kendaraan-kendaraan rental lainnya.

14. Bahwa akibat dari pembongkaran Knalpot yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kendaraan Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP yang digunakan Saksi untuk pelayanan tim Werving tidak ada pengaruh maupun kendala apapun pada kendaraan yang digunakan tersebut.

15. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengetahui secara persis siapa atau pihak lain yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut, hanya saja baru mengetahui saat dirinya dimintai keterangan sebagai saksi oleh pihak Pomdam VI/MLw bahwa Terdakwa diduga melakukan pencurian terhadap Katalis yang berada di dalam Knalpot kendaraan di mana kendaraan-kendaraan yang di ambil Katalis pada umumnya adalah kendaraan rental serta sebelumnya Saksi tidak paham atas apa yang sering dilakukan oleh Terdakwa namun setelah mendapat informasi dan pernah dimintai keterangan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan Tindakan yang salah dan merupakan perbuatan melawan Hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 40 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan didepan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Nur Hasan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080165140288, setelah pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denmadam VI/MLw sejak pertengahan tahun 2009 sebagai Ta Kiwal Denmadam VI/MLw selanjutnya pada awal 2011 ditempatkan di Ton Ang Denmadam VI/MLw, menjabat sebagai Tamudi Ton ang Denmadam VI/MLw hingga saat ini serta tugas sehari-hari melaksanakan servis (mekanik) mobil-mobil dinas Denmadam dan sebagai pengemudi kendaraan Bus dinas.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Serma Sigit Kurniawan) pada tanggal 18 April 2023 di Caffé Pojok tepatnya samping Pengadilan Militer saat bertemu dengan Saksi-1 yang menyampaikan bahwa kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang pernah bongkar katalisnya oleh Terdakwa adalah kendaraan miliknya yang di rentalkan kepada Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) dan diserahkan oleh istrinya (Sdri. Siti Karnia) serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kopda Muhammad Zainal Arifin) sekira tahun 2016 pada saat Saksi-1 masih berdinas Yonzipur 17/AD saat itu masih berpangkat Praka di mana Saksi-1 sering ditugaskan sebagai pengemudi kendaraan pelayanan tamu Kodam VI/MLw dan sekira tahun 2018 Terdakwa dan Saksi-1 pernah bersama-sama berjaga (eksternal) di PLTU yang terletak di Kariangau dekat Pelabuhan peti kemas selain itu Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-1, hanya sebagai senior dan junior.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) pada saat berjaga (eksternal) di PLTU yang terletak di Kariangau sekira tahun 2018 yang mana pada saat itu Saksi-2 sebagai kontraktor PT. Rizki Disha yang bergerak dibidang Jentri (pembuatan pondasi trafo listrik di gardu induk) dan Terdakwa selaku keamanan eksternal di perusahaan tersebut, selanjutnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-2 untuk membongkar knalpot kendaraan rental untuk diambil katalis nya dan dijual, selebihnya Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 hanya sebatas rekan/teman biasa.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Agus Iskandar) sekira bulan April 2023 pada saat mengantar mobil Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa) di kantor Denmadam VI/MLw bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan beberapa kali

Halaman 41 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 sering mengantar mobil bersama Saksi-2 ke kantor Denmadam VI/MLw untuk di bongkar knalpot nya dan di ambil katalisnya serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa.

6. Bahwa pada tanggal 16 April Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menelpn Terdakwa untuk mengambil Mobil di Grand Valley di rumah Saksi-2, kemudian keesokan harinya tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil kendaraan jenis Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK di rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bersama-sama berangkat menuju kantor Denmadam VI/MLw, Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan kendaraan miliknya jenis Toyota Inova lama (thn 2005) warna hitam Dop.

7. Bahwa setibanya di kantor Denmadam VI/MLw, mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK langsung ditempatkan di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyerahkan gerinda untuk membelah knalpot dan di ambil katalisnya yang dikerjakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah selesai, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) berangkat menggunakan kendaraan milik Saksi-2 bersama-sama menuju tukang las yang berada di daerah gunung pasir untuk mengembalikan knalpot yang sudah dibelah dan diambil katalisnya dengan cara di las.

9. Bahwa kemudian Sekira pukul 10.00 WITA setelah selesai semuanya, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kembali ke samping kantor Denmadam VI/MLw dan Terdakwa mengembalikan knalpot yang sudah di las untuk dikembalikan Kembali ke kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK.

10. Bahwa Terdakwa melakukan aksi pengambilan tanpa ijin dan pengrusakan terhadap knalpot kendaraan untuk diambil katalisnya sekira akhir bulan Maret 2023, dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menawarkan pekerjaan (kerja sampingan) di luar tugas pokok sebagai TNI AD dengan cara mengambil katalis knalpot kendaraan sebagai modusnya yakni dengan meminjam kendaraan rental di wilayah kota Balikpapan.

11. Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) "apakah tidak bahaya den knalpot kendaraan diambil katalisnya"? Saksi-2 menjawab "tidak apa-apa itu bang sudah sering saya lakukan", lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah den kita kerjakan" kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia sendiri yang akan bertugas sebagai pencari atau peminjam kendaraan-kendaraan rental yang akan dibantu oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Terdakwa hanya ditugaskan untuk membongkar dan mengambil katalis nya saja, kurang lebih kendaraan yang dibongkar knalpotnya sekitar 15 (lima belas) kendaraan dan yang membantu dalam pelaksanaan pembongkaran tersebut adalah Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) sedangkan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) hanya menyerahkan kendaraan.

Halaman 42 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa mempunyai pengetahuan tentang mesin kendaraan seperti servis kendaraan, ganti oli dan perbaikan kaki-kaki ringan pada mobil namun hanya sebatas perbaikan yang sifatnya ringan untuk pembongkaran pada katalis knalpot, Terdakwa diajari oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) hingga selanjutnya dapat membongkar beberapa Knalpot kendaraan untuk diambil katalisnya.
13. Bahwa cara Terdakwa mengambil katalis pada bagian knalpot yaitu mobil harus terparkir di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang dilakukan di samping kantor Denmadam VI/MLW untuk memudahkan mecopot baut-baut pada knalpot.
14. Bahwa selanjutnya knalpot pada kendaraan dilepas dengan menggunakan kunci ring 14 dan kunci shock 14, setelah knalpot terlepas tabung knalpot dibawa ke garasi Denmadam VI/mlw, kemudian menyiapkan gerinda untuk membelah knalpot, lalu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menandai knalpot tersebut menggunakan spidol berwarna hitam membentuk garis persegi, setelah ditandai, Terdakwa membelah dengan menggunakan gerinda milik Saksi-2, setelah terbelah Terdakwa mengeluarkan katalisnya dan meyerahkan katalis tersebut kepada Saksi-2 untuk diberi tanggal dan kode.
15. Bahwa selama proses kegiatan pengambilan katalis tersebut, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) merekam kegiatan tersebut melalui *Handphonenya*, lalu knalpot yang sudah terbelah dibawa ketempat las yang berada di daerah gunung pasir bersama Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk dilas (ditutup) kembali, setelah knalpot dilas lalu Terdakwa beserta Saksi-2 dan Saksi-3 Kembali ke halaman kantor Denmadam VI/MLW untuk memasang kembali knalpot yang sudah diambil katalisnya.
16. Bahwa yang mengetahui tentang pembokaran knalpot yang dimbil katalisnya oleh Terdakwa adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3), Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4), Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Sdr. Yudha Wahyudi (Saksi-8).
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana menjual katalis tersebut, karena setiap Terdakwa membongkar knalpot dengan cara di gerinda setelah dikeluarkan katalisnya diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) serta tidak mengetahui siapa pembelinya dan setiap satu katalis yang dikerjakan, Terdakwa mendapat keuntungan Rp250.000,00 s.d. Rp400.000,00 (dua ratus lima puluh ribu s.d. empat ratus ribu rupiah) tergantung jenis kendaraan.
18. Bahwa katalis yang sudah diberi kode oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Terdakwa mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan jenis Honda Jazz dan Rp400.000,00 untuk kendaraan jenis Inova Reborn per satu tabung katalis yang dikerjakannya dan tidak mengetahui secara pasti berapa harga per 1 (satu) tabung katalis tetapi menurut Saksi-2 untuk 1 (satu) tabung katalis dari jenis honda Jazz di jual sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Toyota Inova reborn satu tabung katalis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijual dengan cara dikirim melalui JNT ke daerah Jawa.

Halaman 43 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa saat pengambilan kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) pada tanggal 18 April 2023 yang di pinjam oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sebelumnya, kendaraan tersebut tidak menjadi rusak secara fisik namun suara knalpot menjadi tidak normal (berisik) dan terdapat bekas las di bagian tabung knalpot, dan awalnya Saksi-4 tidak komplain namun setelah mengetahui katalis kendaraan tersebut di ambil, Saksi-4 menjadi marah dan menyampaikan bahwa kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK miliknya tidak nyaman untuk dikemudikan akibat suara knalpot yang dihasilkan setelah di ambil katalisnya menjadi sangat berisik.

20. Bahwa uang gaji yang diterima Terdakwa sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), potongan BRI sebesar Rp2.500.000,00 dan sisa gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan remunerasi (tunjangan kinerja) Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang gaji dan remunerasi seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang gaji dan remunerasi dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya keperluan dapur, keperluan sekolah anak dimana uang gaji dan remunerasi tersebut seluruhnya dipegang dan diatur oleh istri Terdakwa, sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil pembongkaran katalis yang diberikan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) kepada Terdakwa, hanya dipergunakan untuk keperluan makan pribadi Terdakwa sehari-hari dan untuk membeli rokok.

21. Bahwa rincian pembagian keuntungan dari hasil penjualan tabung katalis yang diambil dari mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK maupun kendaraan lainya yang pernah dikerjakan, serta dengan cara bagaimana pembagian uang tersebut, sebagai berikut :

a. Hasil penjualan tabung katalis Honda Jaaz warna silver nopol KT 1498 EK milik Saksi-1 menurut Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian di potong biaya las Rp75.000,00 lalu dipotong biaya rental (tidak mengetahui) sehingga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Hasil penjualan tabung katalis Inova reborn yang di rental melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menurut Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung kode pada bagian tabung knalpot namun setiap pembongkaran knalpot jenis Inova reborn Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya las dan sewa rental melalui Saksi-1, dan bagian yang Terdakwa dapatkan diberikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa secara tunai (cash) setelah Terdakwa mengerjakan proses pembongkaran dan pembelahan sampai dengan menyerahkan tabung katalis tersebut kepada Saksi-2.

22. Bahwa tempat dimana saja saat pengambilan tabung katalis dari beberapa jenis mobil yang disewa/dirental sebagai berikut :

Halaman 44 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, 1 Katalis, mobil Honda HRV warna putih Nopol KT 1494 YE, Honda Jazz, warna putih, Nopol E 1465 BR yang mana mobil tersebut dari Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan pada saat Terdakwa mengambil tabung katalis bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

b. Pada tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman kel Prapatan Kec Balikpapan Kota, 2 katalis, mobil Toyota Innova No. Pol (tidak diingat kembali) Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

c. Pada tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, 2 Katalis, 2 mobil Toyota Innova No. Pol (tidak diingat kembali) Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

d. Pada tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 13.00 wita di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman kel Prapatan Kec Balikpapan Kota, 1 Katalis, mobil Toyota Innova No. Pol KT 1358 YS, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

e. Pada tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, 1 Katalis, mobil Toyota Innova No. Pol (tidak diingat kembali) Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

f. Pada tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, 1 Katalis mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

g. Pada hari, tanggal (tidak diingat kembali) bulan April 2023 di Parkiran Semi Apartemen Green Valey Kel. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan 1 (satu) katalis mobil Toyota Innova No. Pol (tidak diingat kembali) Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3). serta Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dengan cara membongkar knalpot dan mengambil katalis kendaraan milik Serma Sigit Kurniawan (Saksi-4) maupun kendaraan rental lainnya untuk dijual kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya merupakan perbuatan yang salah atau perbuatan melawan hukum.

24. Bahwa kegiatan proses pengambilan katalis yang dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar knalpot pada kendaraan yang sering dilakukannya di halaman kantor Denmadam VI/MLw pada sore hari selepas jam dinas sekira Pukul 17.00 WITA namun

Halaman 45 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pernah melakukan proses pembongkaran pada saat jam dinas sekira Pukul 11.00 WITA (hari/tanggal lupa) tetapi dalam kegiatan tersebut tidak diketahui oleh pimpinan/atasan baik pejabat Kodam VI/MLw maupun internal Denmadam VI/MLw.

25. Bahwa peyebab Terdakwa melakukan pengambilan dan pengrusakan terhadap knalpot untuk di ambil Katalisnya dikarenakan terpengaruh oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dengan menjanjikan sejumlah uang dari hasil penjualan katalis yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan cara membongkar dan membelah tabung knalpot menggunakan gerinda, dengan imbalan per 1 (satu) tabung katalis Terdakwa mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

26. Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan membongkar knalpot dan mengambil katalis kendaraan milik Serma Sigit Kurniawan (Saksi-2) maupun kendaraan rental lainnya tanpa seijin pemiliknya karena perbuatannya banyak pihak yang dirugikan, oleh karena itu Terdakwa siap di proses secara hukum yang berlaku dilingkungan Militer.

27. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

28. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. **Barang-barang :**

- a) 1 (satu) buah tangkai kunci shock.
- b) 1 (satu) buah kunci ring pass 14 (empat belas).
- c) 1 (satu) buah kunci pass 12/14 (dua belas/empat belas).
- d) 6 (enam) buah tabung Katalis (*Catalitic Converter*).
- e) 2 (dua) buah Katalis (*Catalitic Converter*).
- f) 1 (satu) buah rangkaian knalpot mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK/Rangkaian set Knalpot *Catalitic Converter* yang rusak dan diambil tabung katalisnya (kosong).

2. **Surat :**

Halaman 46 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah kunci ring pass 14 dari register ceklist sewa kendaraan mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang-barang yang di ajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tangkai kunci shock, adalah benar merupakan alat pembuka knalpot yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil-mobil yang di sewa/rental baik di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw maupun di parkiran semi apartemen Green Valey, Kota Balikpapan, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
2. 1 (satu) buah kunci ring pass 14 (empat belas), adalah benar merupakan alat pembuka knalpot yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil-mobil yang di sewa/rental baik di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw maupun di parkiran semi apartemen Green Valey, Kota Balikpapan, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
3. 1 (satu) buah kunci pass 12/14 (dua belas/empat belas), adalah benar merupakan alat pembuka knalpot yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil-mobil yang di sewa/rental baik di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw maupun di parkiran semi apartemen Green Valey, Kota Balikpapan, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
4. 6 (enam) buah tabung katalis (*Catalitic Converter*), adalah benar merupakan tabung katalis yang telah diambil katalisnya tanpa ijin dari beberapa mobil sewa/rental oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw maupun di parkiran semi apartemen Green Valey, Kota Balikpapan, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
5. 2 (dua) buah tatalis (*Catalitic Converter*), adalah benar merupakan katalis (*Catalitic Converter*), yang telah diambil tanpa ijin dari beberapa mobil sewa/rental oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw maupun di parkiran semi apartemen Green Valey, Kota Balikpapan, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Halaman 47 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) buah rangkaian knalpot mobil Honda Jazz Warna silver nopol KT 1498 EK rangkaian set knalpot (*Catalitic Converter*) yang diambil katalisnya (kosong), adalah benar merupakan 1 (satu) set rangkaian knalpot mobil Honda Jazz Warna silver nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) yang telah di rusak dan diambil katalis (*Catalitic Converter*) tanpa ijin oleh Terdakwa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) di tempat pencucian mobil Denma Kodam VI/MLw, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1 (satu) lembar *foto copy from register ceklist* sewa kendaraan mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya, adalah benar merupakan bukti surat penyewaan/rental mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melalui Istrinya, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) sebagai pengelola, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *foto copy from register ceklist* sewa kendaraan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah telah disita dan diperoleh menurut hukum, telah diperlihatkan serta diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Nur Hasan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080165140288, setelah pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denmadam VI/MLw sejak pertengahan tahun 2009 sebagai Ta Kiwal Denmadam VI/MLw selanjutnya pada awal 2011 ditempatkan di Ton Ang Denmadam VI/MLw, menjabat sebagai Tamudi Ton ang Denmadam VI/MLw hingga saat ini serta tugas sehari-hari melaksanakan servis (mekanik) mobil-mobil dinas Denmadam dan sebagai pengemudi kendaraan Bus dinas.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

Halaman 48 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Sdr. Muhamad Zainal Arifin (Saksi-1) kenal dengan Kopda Nur Hasan (Terdakwa) sekira tahun 2014 saat masih berdinis di Denzipur 7/YD, yang sekarang menjadi Yonzipur 17/AD, saat itu Saksi dan Terdakwa tergabung dalam pengemudi untuk pelayanan tamu Kodam VI/MLW, selebihnya hubungan keduanya hanya sebagai senior dan junior/atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kenal dengan Sdr. Deny Triwijaya alias Deden (Saksi-2) sekira tahun 2018 di Caffe (nama lupa) di Jl. Soekarno Hatta KM.5, dikenalkan oleh Pratu Berto anggota Denmadam VI/MLW saat itu Saksi ditawarkan Kerjasama dengan Saksi-2 yang bekerja sebagai kontraktor PLTU di daerah KM.13 Kariangau kota Balikpapan namun saat itu Saksi tidak bergabung untuk bekerja sama dengan Saksi-2, selanjutnya hubungannya dengan Saksi-2 hanya sebagai teman biasa tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA saat bertemu di Caffe damang di daerah pasar baru dan disana ada istri Saksi-3 serta Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama istrinya dalam rangka peminjaman mobil rental dan serah terima kendaraan rental jenis kendaraan Honda H-RV warna putih Nopol (lupa) milik PT. Arteta yang diserahkan oleh Sdr. Ardy alias Komeng yang dipinjam oleh Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-2 dan Terdakwa.
6. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sering bertemu atau mengadakan pertemuan dengan Kopda Nur Hasan (Terdakwa), Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus (Saksi-3), diantaranya sbb :
 - a. Pada (bulan lupa) tahun 2018 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di warung kopi di simpang lampu merah Kodim 0905/Bpp dalam rangka membicarakan bisnis yang sedang dikerjakan oleh Saksi-3 di mana pada saat itu Saksi-2 bekerja sebagai kontraktor pekerjaan PLTU di daerah Kariangau.
 - b. Pada (bulan lupa) tahun 2018 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di kontrakan Pratu Berto di Jln. Transad KM.8 dalam rangka membicarakan bisnis solar untuk kepentingan alat berat (Exavator).
 - c. Pada (bulan lupa) tahun 2019 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Pratu Berto di tempat hiburan malam Jazz di daerah Jln. Jendral Sudirman Damai Kota Balikpapan. dalam rangka menemani Saksi-3 minum-minuman beralkohol.
 - d. Pada sekira akhir bulan Maret 2023 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di perumahan Green Valley, Jln. Green Valley Gn. Sari Ulu Kec. Balikpapan tengah, Kota Balikpapan membicarakan mobil (bisnis) rental.

Halaman 49 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung April 2023 bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) beserta istri dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) beserta istri di Caffe Damang di Jln. Sungai Ampal No.23 Kel. Gunung Samrinda Kec. Balikpapan utara, tepatnya di ruko daerah Balikpapan Baru depan pasar segar dalam rangka serah terima kendaraan jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE yang dipinjam Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dari rental Sdr. Ardy alias Komeng dan diserahkan kepada Saksi-2.

f. Pada tanggal 9 April 2023 bertemu dengan Terdakwa Bersama istrinya di rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) yang beralamat di Asrama Paldam Jln. Manunggal Km.2 RT.13 Kel. Muara rapak, Kec. Balikpapan Utara dalam rangka mengembalikan kendaraan rental jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE yang di pinjam pada tanggal 8 April 2023 oleh Saksi-2.

7. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) tidak mengetahui kronologi pengambilan dan pembongkaran tanpa ijin katalis knalpot terhadap mobil Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), tetapi Saksi-1 mengetahui mobil Inova Reborn (nopol lupa) milik rental lainnya setelah adanya komplain dari Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) pada tanggal 17 April 2023 terhadap kendaraan miliknya yang dirental oleh Saksi pada tanggal 12 April 2023 yang Saksi rentalkan kembali kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

8. Bahwa benar Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) mengetahui kendaraan yang dirental oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) direntalkan Kembali kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) katalis knalpotnya telah diambil tanpa ijin dari dirinya.

9. Bahwa benar kemudian Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) meminta Sdr. Bobby (pemilik rental borneo transindo) untuk bertemu dan membawa kendaraan Inova reborn yang pernah dirental oleh Saksi-1 agar dilakukan pengecekan, lalu Sdr. Bobby menyarankan untuk bertemu di bengkel knalpot dekat jembatan Dam (nama bengkel Lupa) dan kendaraan tersebut dibawa oleh karyawan Sdr. Bobby diantaranya Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando.

10. Bahwa benar setibanya di bengkel knalpot, mobil langsung diperiksa oleh montir bengkel, dan benar ternyata kendaraan yang dirental oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dari Sdr. Bobby ada bekas las pada bagian knalpot dan disampaikan oleh montir bengkel, bahwa knalpot tersebut katalis nya sudah diambil.

11. Bahwa benar Setelah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengetahui bahwa benar knalpot kendaraan tersebut sudah di bongkar dan diambil katalisnya, Saksi-1 menelpon Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk bertemu dengan tujuan menayakan kendaraan yang dirental oleh Saksi-1 dari Sdr. Bobby yang direntalkan kembali kepadanya di mana kendaraan tersebut telah di bongkar knalpotnya dan diambil katalisnya.

12. Bahwa benar kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengarahkan agar bertemu di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) yang berada di daerah Telindung kec. Muara Rapak tepatnya dekat tangki satu, kemudian Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-

Halaman 50 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) bahwa benar bahwa Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando, namun sebelum menuju ke tempat Saksi-4, Saksi-1 berinisiatif untuk singgah ke *Grand Valley* rumah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengecek apakah kendaraan yang lain sebanyak 5 (lima) unit jenis Inova Reborn yang dirental oleh Saksi-1 pada tanggal 16 April 2023 dan direntalkan kembali kepada Saksi-2 mengalami permasalahan yang sama.

13. Bahwa benar setibanya Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di *Grand Valley* tidak ada satupun kendaraan yang terparkir di depan rumah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) namun saat diparkiran Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Gita (isteri Sdr. Dika) yang menyampaikan bahwa mobilnya yang pernah dipinjam secara rental oleh Saksi-1 melalui Sdr. Dika sekira tanggal 12 April 2023 mengalami kelainan, lalu Saksi-1 mengecek pada bagian knalpot ternyata sama hal nya seperti kendaraan-kendaraan dari rental lainya yang pernah dirental oleh Saksi-1 dan direntalkan kembali kepada Saksi-2 terdapat bekas las pada bagian knalpot lalu Saksi-1 mengajak Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando secara bersama-sama untuk menemui Saksi-2.

14. Bahwa benar saat tiba di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) di daerah Telindung kec. Muara Rapak tepatnya dekat tangki satu, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bertemu dengan Saksi-3 dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) kemudian Saksi-1 langsung menanyakan kepada Saksi-3 "Mas sampean tau Katalis kan?" dijawab "katalis itu apa bang"? lalu Saksi-1 tanyakan lagi "jujur aja mas biar sama-sama enak dan jelas, karena sudah ada barang bukti" dijawab "iya bang saya yang ngambil, saya minta maaf bang sama sampean" lalu dijawab "kalau maaf gampang aja mas, tapi pemikiran anak-anak rental ini tidak sama dengan saya" setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya, Saksi-1, Sdr. Indra, Sdr. Ade dan Sdr. Nando pergi meninggalkan rumah Saksi-3.

15. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sering meminjam kendaraan rental melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), diantaranya sebagai berikut :

a. Pada tanggal 19 Maret 2023 sekira 19.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dihubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) meminta untuk mencarikan sewa mobil Toyota Inova Rebon.

b. Pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol B 2005 (huruf belakang tidak ingat) milik Sdr. Suriyah selanjutnya sekira pukul 08.15 WITA Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Inova Rebon warna hitam Nopol B 2005 (huruf belakang tidak ingat) kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dirumahnya.

c. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.30 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) merental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata alias komeng), Saksi-1 mengambil mobil tersebut bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

d. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di hubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang

Halaman 51 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada hari Sabtu tanggal 10 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Ainul Yaqin alias Inul yang diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkiran Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

Halaman 52 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

e. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon, 1 (satu) unit warna hitam Nopol (tidak diingat) dan 1 (satu) unit warna putih Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Bobby yang keduanya diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di depan rumah Saksi-1 alamat Jl. Manunggal No.6D Rt.13 Kel. Muara Rapak, Balikpapan Utara.

f. Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Hamzah kemudian sekira pukul 10.00 WITA Saksi menyewa lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) milik PT. Arteta (Sdr. Ardhi Wardhana alias komeng) selanjutnya 2 (dua) unit kendaraan tersebut diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkiran Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

g. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Fitri dan diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) lalu sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 menyewa Kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Johan saya serahkan kepada Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Dika dan diserahkan kepada Saksi-2 di parkiran Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

h. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Reborn yang masing-masing berwarna hitam Nopol (tidak diingat) dari Kopda Navan yang keduanya diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkiran Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

i. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Rebon warna hitam dan warna Abu-abu Nopol (tidak diingat) milik Sdr. Ainul Yaqin alias Inul yang diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di parkiran Grand Valey Jl. Green Valley, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

j. Pada Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon

Halaman 52 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023 (tidak diingat) dari Sdr. Heri yang diserahkan kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) lalu sekira pukul 18.00 WITA Saksi-1 menyewa kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Rebon warna hitam dari Sdr. Repi yang diserahkan kepada Saksi-2 kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi menyewa 2 (dua) unit mobil Toyota Rebon warna hitam Nopol (tidak diingat) dari Sdr. Ainul Yaqin alias Inul yang diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 di parkir Hotel Grand senyur.

16. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2023 Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menghubungi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang sedang berada di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) di telindung Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, kemudian Saksi-1, Sdr. Bobby beserta temannya 3 (tiga) orang bersama-sama mendatangi Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yang sedang berada di rumah Saksi-3 di telindung Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, sesampainya disana Saksi-2 mengakui bahwa telah mengambil katalis 2 (dua) unit mobil Toyota Inova Rebon milik Sdr. Bobby dan masih disimpan di rumah Saksi-3, saat ditanya oleh Sdr. Bobby apa alasan Saksi-2 mencuri katalis dan untuk apa katalis tersebut kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa katalis tersebut akan di jual oleh Saksi-2 ke Pulau Jawa.

17. Bahwa benar siapa saja yang terlibat dan membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dalam proses pembongkaran dan pengambilan tabung katalis tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

18. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengetahui harga untuk 1 (satu) buah tabung katalis setelah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengakui perbuatannya, untuk 1 (satu) buah tabung katalis yang berada pada bagian dalam knalpot yaitu berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-1 (satu) buah tabung katalis tergantung pada kode yang terletak di bagian luar knalpot menurut penyampaian dari Saksi-2 saat ditanya oleh pemilik rental.

19. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mendapat keuntungan dari hasil membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mencari dan meminjamkan serta memenuhi keperluan Saksi-2 sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-1 (satu) buah tabung katalis, tetapi Saksi tidak pernah membantu secara langsung dalam proses pembongkaran dan pengambilan katalis tersebut.

20. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengetahui cara pengambilan katalis tersebut melalui video yang ditunjukan oleh salah satu pemilik rental dari telepon genggam (*handphone*) milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), pembongkaran itu dilakukan di atas tempat pencucian mobil manual (*doorsmeer*) kemudian didalam video, Saksi-1 melihat di bawah (kolong) tempat pencucian ada Terdakwa yang sedang membongkar knalpot, lalu knalpot tersebut di belah dengan menggunakan gerinda listrik.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan olehnya, Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dalam hal pengrusakan dan

Halaman 53 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengambilan katalis tanpa ijin, para pemilik rental yang merasa dirugikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Sdr. Surya
- b. Sdr. Ardy alias Komeng (PT. Arteta)
- c. Sdr. Hamzah
- d. Sdr. Bobby (CV. Borneo transindo)
- e. Sdr. Andik
- f. Sdr. Fitri
- g. Sdr. Johan
- h. Sdr. Dika
- i. Sdr. Navan
- j. Sdr. Ainul Yaqin alias Inul
- k. Sdr. Heri (CV. Surya mandiri)
- l. Sdr. Repi
- m. Serma Sigit Kurniawan

22. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 diperiksa oleh Sdr. Chandra (anggota Jatanras Polres Kota Balikpapan) dalam perkara tindak pidana pencurian dan pengrusakan tabung katalis kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang diduga dilakukan oleh Kopda Nur Hasan (Terdakwa), NRP 3108016 5140288, Jabatan Tamudi, Kesatuan Denmadam VI/MLw.

23. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan April 2017 sekira pukul 09.00 WITA di Proyek Pembangunan Gardu Induk PLTU Kariangau KM. 13 di mana saat itu Saksi-2 sebagai kontraktor dan Terdakwa membantu pengamanan proyek rekannya yang bernama Sdr. Rendy alamat Jl. Bukit Cinta, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hubungan sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

24. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada akhir bulan April 2017 sekira pukul 19.00 WITA di Cafe Kaltim Gedung Biru Jl. Soekarno Hatta KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di mana saat itu Saksi-2 ingin menyewa *Excavator* dan *Dump Truck* melalui rekanan Saksi-1 namun tidak jadi disewa, selanjutnya hubungan keduanya hanya sebatas sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) pada akhir bulan Desember 2015 di Perum Sepinggan Pratama, Kel. Sepinggan Baru, kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hubungan sebagai rekan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

25. Bahwa benar selain mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) yang di sewa/rental pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dan diambil katalisnya tanpa ijin oleh Terdakwa di garasi kantor Denmadam VI/MLw pada tanggal 16 April 2023, selama kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) secara bersama pernah mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil yang di sewa/rental kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) unit lainnya, antara lain :

Halaman 54 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA dari Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan nomor seri B 2005 (huruf akhir lupa) dan Saksi-2 tidak mengetahui pemiliknya.

b. Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-2 menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata) alamat Perum Bukit Damai Sentosa I, Jl. Manunggal, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mobil tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi serahkan kepada Kopda Nur Hasan (Terdakwa) di Cafe Daman melalui Saksi-1 selanjutnya mobil tersebut diambil di Ruko Balikpapan Baru, Jl. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Katalis mobil tersebut diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa yang pengerjaannya di Bengkel Madenmadam VI/MLw.

c. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyuruh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol E 1465 BR warna putih, Saksi-2 tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Bengkel Madenmadam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Katalis mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), setelah selesai, mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 serta biaya sewa ditransfer ke Bank BCA Norek a.n. Moch. Zainal Arifin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana) di Jl. Manunggal Perum BDS 1 Kota Balikpapan di mana sebagai penanggungjawab penyewa adalah Saksi-1, lalu mobil diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Katalis mobilnya Saksi ambil di parkir Green Valley bersama Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke PT. Arteta di BDS 1 Kota Balikpapan dan biaya sewa ditransfer ke Nomor rekening BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

e. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa dari PT. Aqila kemudian pada sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) alamat Asrama Paldam VI/MLw Jl. Soekarno Hatta, KM. 3, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk mengambil satu unit mobil Toyota

Halaman 55 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa), selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WITA kedua Katalis mobil tersebut di Bengkel Denmadam VI/MLw diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), untuk biaya sewa mobil tersebut ke Norek Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

f. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengembalikan mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang disewa dari PT. Aqila dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mengambil satu unit mobil Toyota Inova (Nopol lupa) Reborn warna hitam selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya oleh Saksi bersama Terdakwa sedangkan Saksi-3 hanya menyaksikan saja, biaya sewa mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

g. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pada sekira pukul 11.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dihubungi Terdakwa bahwa mobil Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) anggota Denmadam VI/MLw bisa dibongkar, pada sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-2 ke Denmadam VI/MLw menemui Terdakwa untuk bersama-sama mengambil katalis mobil tersebut setelah selesai mengambil katalis, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Badrun (Saksi-6) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada sekira pukul 20.00 WITA, Saksi pulang ke rumah.

h. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengantar satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A 16 kemudian mobil tersebut Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) ambil Katalisnya di parkiran Apartement Green Valley Blok J di bawah pohon trembesi disaksikan Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama rekannya mengambil mobil tersebut di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

i. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang mana satu unit dikemudikan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan dua unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan dua unit di parkir di Blok C, lalu ketiga unit mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil Katalisnya setelah selesai pengambilan katalis ketiga mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ketiga mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin

Halaman 56 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang satu unit belum dibayar.

j. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn (satu unit warna hitam dan satu unit warna putih) yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan satu orang rekan Saksi-1 yang tidak diketahui identitasnya mengantar ketiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw dengan mengemudikan mobil masing-masing sedangkan satu unit mobil yang di parkir di halaman Apartemen Green Valley Blok A diambil katalisnya oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Saksi-3 sedangkan satu unit mobil dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk diambil katalisnya setelah selesai, mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n Moch. Zainal Arifin untuk pembayaran sewa sebanyak tiga unit karena sebelumnya satu unit belum dibayar sehingga yang ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

k. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah di ambil katalisnya ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di Asrama Paldam VI/MLw kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil di masukkan di kotak bekas sepatu yang ada di depan kamarnya di Blok A Lantai 3 No. A. 16 selanjutnya kedua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di ambil Katalisnya di Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah selesai pengambilan katalis kedua mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

l. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa mobil Honda Jazz warna silver milik PT. Aqila di Perum Prusda Alamat Jl. Ruhuy Rahayu, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pada sekira pukul 10.00 WITA dihubungi oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan bahwa Saksi-1 bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil dititipkan kepada istrinya (Sdri. Yayuk Ambarwati) selanjutnya Saksi-1 mengambil dua unit mobil Toyota Inova

Halaman 57 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reborn yang sudah diambil katalisnya, pada sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-2 membawa mobil Honda Jazz warna silver ke Bengkel Denmadam VI/MLw dan dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) agar salah satu mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya setelah selesai selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa membawa dua unit mobil Toyota Inova yang ada di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya, setelah selesai mengambil katalis kedua mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam, yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan dua unit dikemudikan oleh kedua orang rekannya diserahkan kepadanya di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang rekannya mengambil tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) memindahkan ketiga mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah itu Saksi kembali lagi ke Apartement Green Valley untuk mengantarkan dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw, setelah bertemu Saksi-1 lalu menyerahkan kedua mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang salah satunya warna putih ke CV. Surya Mandiri alamat Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah mengambil kedua mobil tersebut lalu dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya dan selesai pengambilan katalis tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA dan saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan pengambilan katalis karena ada keperluan pribadi, setelah itu Saksi-2 menginap di rumah Saksi-3.

26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA, saat Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengelas untuk memperbaiki 5 (lima) buah knalpot mobil Toyota Inova Reborn yang telah diambil katalisnya di bengkel las Bapak Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Saksi dihubungi oleh Sdr. Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan "mobil-mobil ini sampean rental untuk pengajuan Bank atau untuk yang lainnya?" dijawab Saksi "Untuk pengajuan Bank, satu jam lagi kita ketemuan yang lima unit saya kembalikan", dijawab Saksi-1 "ok", setelah selesai pengelasan kelima unit knalpot mobil tersebut kemudian kembali ke rumah Sdr.

Halaman 58 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agus Iskandar (Saksi-3) untuk memasangkan knalpot tersebut ke masing-masing mobil dan selesai pada sekira pukul 13.00 WITA.

27. Bahwa benar sekira pukul 13.15 WITA Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menemui Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di rumah Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), setelah bertemu kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi “mobil-mobil ini sampean rental untuk pengajuan Bank atau untuk yang lainnya?”, Saksi-2 menjawab “untuk pengajuan Bank”, kemudian Saksi-1 mengatakan “kalau untuk pengajuan Bank mana bukti dokumen-dokumennya?”, lalu dijawab Saksi-2 “mobil-mobil itu saya ambil katalis-katalisnya”.

28. Bahwa benar setelah itu Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menghubungi seseorang via *telephone* dan tidak lama kemudian kurang lebih dua puluh menit datang tujuh orang dan salah seorang menanyakan “Katalis-katalisnya masih ada atau enggak?”, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menjawab “Katalis-katalisnya masih ada tapi punya yang lima unit ini”, selanjutnya kelima katalis diambil oleh seorang yang kemudian diketahui bernama Indra (identitas lengkap tidak mengetahui).

29. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bertanya lagi “bagaimana untuk biaya pemasangan katalis mobil-mobil orang-orang ini?”, dijawab Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) “Saya mau nagih hutang di daerah Graha Indah dulu”, kemudian Saksi ke rumah Bapak Asep di Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan di damping Saksi-1, setelah bertemu, kemudian Bapak Asep membayar hutang kepadanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke CV. Surya Mandiri dan satu unit lagi di parkir Hotel Senyur dan setelah itu Saksi-2 pulang.

30. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke Permata Rent Car alamat Jl. Indrakila Kampung Timur, Kel. Gn. Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan kemudian Saksi-2 kembali ke Jl. Batu Butok Telindung, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk memperbaiki dua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut.

31. Bahwa benar kemudian Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pergi, lalu Terdakwa membantu perbaikan pemasangan knalpot kedua mobil tersebut, setelah selesai satu unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut dikembalikan ke CV. Surya Mandiri dan satu unit dikembalikan ke parkir Hotel Grand Senyur namun ketika di depan PLTD Gunung Malang, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diberhentikan oleh pemilik mobil (identitas tidak mengetahui) lalu dibawa ke Cafe yang terletak di Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) diserahkan oleh pemilik mobil (identitas tidak mengetahui) ke Polres Kota Balikpapan untuk diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman 59 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa benar yang mengajukan permohonan mengetahui pada saat Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyerahkan 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yaitu Terdakwa dan Saksi-1 dengan tugas masing-masing pada saat itu yaitu :

- a. Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) selaku pemodal untuk menyewa mobil, pengumpul, penjual dan ikut melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa melalui Saksi-1.
- b. Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bertugas menyewa mobil dari pemilik atau perusahaan yang menyewakan mobil.
- c. Terdakwa bertugas melakukan pengerjaan pengambilan tanpa ijin katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang telah disewa oleh Saksi-1.
- d. Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bertugas sebagai pengemudi yang mengantarkan dan mengambil mobil yang akan diambil katalis knalpotnya sesuai arahnya, baik mobil yang diambil dari parkir Apartement Green Valley ataupun dari rumah Saksi-1 dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw atau ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

33. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengambil dan mengumpulkan katalis-katalis yang telah diambil dari 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn di rumah kontrakannya di Apartement Green Valley Blok A No. 16 namun pengambilan katalis tersebut tidak langsung 23 (dua puluh tiga) unit melainkan bertahap dan katalis yang sudah diambil baik oleh Saksi-2 maupun oleh Terdakwa dijual secara bertahap kepada :

- a. Suwradi alias Ardi alamat Dusun Beling, RT. 08, RW. 08, Kel. Balong, Kec. Jenawi, Kab. Karang Anyar, Prov Jateng dengan harga per satu set (isi dua buah tabung katalis) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan katalis di kirim ke alamat Sdr. Suwradi dengan cara di kemas menggunakan toples plastik dan dilapisi Buble Wrapping dan sekali pengiriman sebanyak satu set serta pengiriman menggunakan jasa JNT alamat Jl. Letjen S. Parman, Kel. Gunung Guntur, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan biaya pengiriman COD (Cash On Delivery).
- b. Sdr. Toriq (identitas lengkap tidak mengetahui) domisili di Kota Bandung dan katalis tersebut saya serahkan tanpa di kemas kepada Sdr. Agis alamat Kp. Baru tepatnya di depan Masjid Al Ulla, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan harga per set sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekali penjualan sebanyak minimal satu set dan paling banyak lima set.

Halaman 60 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa benar sebelum menguji Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) melakukan pengambilan tanpa ijin katalis pada mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengarahkan dan mengajari cara mengambil katalis-katalis tersebut dari knalpot mobil adapun caranya sebagai berikut :

- a. Melepas rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) dari bagian bawah mobil, setelah lepas kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memberi tanda (marking) pada tabung *Catalitic Converter* menggunakan spidol warna hitam dengan membentuk huruf "U".
- b. Membelah rangkaian knalpot *Catalitic Converter* yang telah diberi tanda menggunakan gerinda listrik merk Ryu warna hijau, setelah rangkaian tersebut terbelah kemudian mengeluarkan rangkaian *Catalitic Converter* dari tabungnya, pada saat mulai menggerinda kegiatan tersebut di videokan dan setelah rangkaian *Catalitic Converter* dikeluarkan dari tabung di beri kode sesuai dengan Kode yang ada di dalam rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*).
- c. Rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) yang sudah di belah kemudian dibawa ke Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk dirapikan kembali, setelah rapi dibawa pulang kembali untuk dipasang ke rangkaian knalpot tersebut pada mobil.
- d. Setelah rangkaian tabung knalpot (*Catalitic Converter*) sudah di ambil katalisnya kemudian dipasang kembali pada mobil selanjutnya mobil tersebut di kembalikan kepada Saksi-1.

35. Bahwa benar pertama kali Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa mobil Toyota Inova Reborn pada hari tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA di antar ke parkiran Semi Apartement Green Valley dan pada saat penyewaan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengarahkan kepadanya yang antara lain :

- a. Mobil yang disewa jenis Toyota Inova Reborn dengan bahan bakar bensin/pertalite dan jangan mobil Inova Reborn berbahan bakar solar.
- b. Mobil yang sudah pernah disewa jangan disewa lagi.

36. Bahwa benar pemotongan biaya sebelum mendapat keuntungan antara lain :

- a. Biaya rental Toyota Inova Reborn termasuk bahan bakar melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit mobil.
- b. Uang jasa untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.

Halaman 61 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Saksi-3) mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.

d. Biaya Las satu buah knalpot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

e. Beli toples dan Bubble Wrapping untuk pengiriman katalis sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

f. Sehingga penjualan satu pasang katalis tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurang biaya yang telah dikeluarkan sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat kurang lebih sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

37. Bahwa benar biaya yang diserahkan kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada awalnya untuk menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk selanjutnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Saksi-1 per unit mobil sejumlah Rp200.000,00 s.d. Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewa mobil di rental pada umumnya untuk Toyota Inova Reborn sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta yang mengetahui tentang kegiatan pengambilan katalis tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

38. Bahwa benar pemilik mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) tidak mengetahui jika knalpot mobilnya di rusak dan diambil katalisnya dan Saksi tidak meminta ijin dari semua pemilik mobil yang diambil katalisnya.

39. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersedia membantu untuk menyewa mobil-mobil tersebut karena pada setiap unit, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diberi kelebihan uang sewa kurang lebih antara Rp200.000,00 s.d Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membantunya untuk mengambil katalis mobil-mobil tersebut karena setiap satu pasang katalis, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diberikan kepada keduanya.

40. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) telah memberitahu 2 (dua) kali kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) jika mobil-mobil yang disewa melalui dirinya diambil katalisnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA di Cafe Damang Komplek Ruko Balikpapan Baru dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kontrakannya di Semi Apartemen Grenn Valley, Kel. Gunung Guntur, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Saksi-1 menyetujui dan tidak keberatan, sejak saat itu penyewaan mobil sehari minimal ada dua unit yang di serahkan kepadanya

41. Bahwa benar alat yang digunakannya Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Terdakwa untuk mengambil katalis dari knalpot mobil yang disewa melalui Sdr.

Halaman 62 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn yaitu :

- a. Satu buah Gerinda merk Ryu warna hijau.
 - b. Satu buah Kunci Ring Pas 14 mm (empat belas milimeter)
 - c. Satu buah Kunci Ring Pas 22 mm (dua puluh dua milimeter).
 - d. Satu buah Kunci Shock 14 mm (empat belas milimeter).
 - e. Satu buah Handle Shock ½ Inch.
 - f. Satu buah Extension Handle Shock 1 Inch.
 - g. Untuk menutup kembali knalpot yang sudah di bongkar, menggunakan jasa pengelasan di Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan biaya kurang lebih Rp75.000,00 s.d. Rp100.000,00 (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).
42. Bahwa benar Agus Iskandar (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Maret 2023, di mana saat itu Saksi dikenalkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di rumahnya yang berada di Jln. Green Valley, Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah, Balikpapan City, hanya sebatas rekan biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
43. Bahwa benar Agus Iskandar (Saksi-3) kenal dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada pertengahan tahun 2015 dikenalkan oleh Sdri. Nur Hasanah di daerah Perumahan Sepinggian Pratama Kota Balikpapan, dari perkenalan tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 sering berkomunikasi dan hanya dalam hubungan rekan kerja serta tidak ada hubungan keluarga.
44. Bahwa benar Agus Iskandar (Saksi-3) kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada akhir bulan Maret 2023 oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) di Cafe Damang alamat Jln. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, hanya sebatas rekan biasa serta tidak ada hubungan keluarga.
45. Bahwa benar pada awal april 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Agus Iskandar (Saksi-3) pernah diperintahkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil di rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Saksi-2 mengatakan "Gus, ambil mobil di tempat bang Zainal di Asrama Paldam VI/MIW, KM. 3 Jln. Soekarno Hatta, Gg. Nusa Indah Kota Balikpapan". Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dari Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kesatuan Denmadam VI/MIW untuk di ambil Katalisnya (Filter gas buang untuk mengurangi gas karbon pada knalpot mobil).
46. Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Agus Iskandar (Saksi-3) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) kepada Terdakwa adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi-2 Sedangkan peran Saksi-3 hanya untuk mengantar kendaraan sesuai dengan perintah yang diucapkan kepada Saksi-2 kepada Saksi-3.

Halaman 63 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Terdakwa melepas Katalis 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dengan menggunakan alat - alat sebagai berikut :

- a. Kunci Ring Pas ukuran 14 mm dan 22 mm;
- b. Kunci Shok ukuran 14 mm dan handle Shock; dan
- c. 1 (satu) buah Gerinda.

48. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Peran masing-masing dalam melakukan pengambilan Katalis sebagai berikut :

- a. Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berperan order atau memesan mobil rental/sewa, membantu Terdakwa saat membongkar katalis knalpot yang terpasang di knalpot mobil, menjual katalis atau mencari pembeli katalis dan mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.
- b. Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) berperan untuk menerima pesanan mobil rental/sewa sesuai pesanan dari Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).
- c. Agus Iskandar (Saksi-3) berperan mengambil dan mengantarkan mobil kepada Terdakwa dan merekam proses pencopotan Katalis dengan menggunakan HP milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).
- d. Terdakwa berperan membongkar katalis knalpot mobil bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), memasang atau mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.

49. Bahwa benar Katalis yang telah diambil bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) buah Katalis, Katalis tersebut diambil dan dilakukan pembongkaran di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota.

50. Bahwa benar Agus Iskandar (Saksi-3) mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Terdakwa menyewa kendaraan-kendaraan rental tersebut adalah untuk diambil Katalisnya dan saat Terdakwa bersama-sama Saksi-2 mengambil Katalis tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari pemilik unit kendaraan

51. Bahwa benar yang memiliki rencana atau ide untuk pengambilan Katalis tersebut adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dengan maksud dan tujuan mengambil Katalis tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya di bagi tiga (Saksi-2 sebesar : 35%, Terdakwa : 35% dan Agus Iskandar (Saksi-3) : 30%).

52. Bahwa benar Katalis tersebut telah di jual, karena Agus Iskandar (Saksi-3) telah memperoleh uang hasil penjualannya, akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dijual kepada siapa katalis tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

Halaman 64 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Bahwa benar pada tanggal sekitar pertengahan Maret 2023 atau sebelum puasa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) datang ke rumah Agus Iskandar (Saksi-3) mengajak untuk mengambil Katalis yang terpasang di mobil, awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa Katalis tersebut terpasang di dalam *Catalytic Converter* (sambungan antara knalpot mobil dengan manipol mesin) kemudian meminta Saksi-3 hanya sebagai akomodasi mobil (mengambil dan mengantarkan mobil yang akan diambil Katalisnya dari Saksi-1) kemudian Saksi-3 menyetujuinya.

54. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2023 Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dihubungi oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil Innova kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) untuk dibawa ke Denmadam VI/Mulawarman, kemudian pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Agus Iskandar (Saksi-3) mendatangi Saksi-1 di Asrama PALDAM Jl. Sukarno Hatta KM 2,5 dan mengambil Mobil Innova No. Pol lupa, kemudian membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa di Masjid Sudirman.

55. Bahwa benar kemudian Agus Iskandar (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Terdakwa masuk ke Denma Kodam VI /Mulawarman Jl Jendral Sudirman, setelah tiba didalam Denma tepatnya depan kantor Denmadam VI/MLw kemudian Saksi-3 melihat atau mengawasi Terdakwa masuk kekolong mobil tersebut dan mulai membuka baut koneksi manifold ke knalpot dengan menggunakan kunci sock ukuran 14 mm dan kunci ring pas ukuran 14 mm.

56. Bahwa benar kemudian setelah koneksi manifold kendor kemudian Terdakwa melepas sensor dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 22 mm, setelah terbuka kemudian *catalytic converter* dilepas dan digerinda untuk diambil Katalisnya, setelah katalis diambil, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memoto lalu mengirimkan ke pembelinya via WA untuk mengetahui kode katalisnya lalu Terdakwa menutup kembali *catalytic converter* tersebut dengan di bawa ke tukang las, setelah selesai di las kemudian Terdakwa memasang kembali *catalytic converter* tersebut ke posisi semula setelah selesai, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan mobil kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1).

57. Bahwa benar beberapa hari kemudian Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) diberi uang hasil penjualan Katalis oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), demikian seterusnya hingga pada tanggal 18 April 2023 Saksi-2 turut diamankan bersama dengan Saksi-3 dan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

58. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa (Kopda Nur Hasan) pada saat Kopda Nur Hasan menjadi Terdakwa atas dugaan perkara tindak pidana pencurian terhadap (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil dari beberapa mobil rental yang diduga dilakukan olehnya dan salah satunya adalah kendaraan milik Saksi-4 (Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK).

59. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) kenal dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) berdasarkan laporan Istri Saksi, a.n. Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di mana Saksi-2 pernah menyewa (rental) mobil jenis Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK

Halaman 65 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 15 April 2023 dan dikembalikan pada tanggal 18 April 2023 oleh Terdakwa.

60. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) menghubungi Isteri Saksi, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) untuk menyewa (rental) mobil Honda Jazz selama tiga hari dan langsung dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu tiga hari.

61. Bahwa benar kemudian Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) mengambil mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK tersebut di rumah Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melalui Isterinya, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01 RT 032, Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, dan kemudian mobil diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-2 yang mana pengembalian mobil sewaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA.

62. Bahwa benar pada tanggal 16 April Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menelpon Terdakwa untuk mengambil Mobil di Grand Valley di rumah Saksi-2, kemudian keesokan harinya tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil kendaraan jenis Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK di rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bersama-sama berangkat menuju kantor Denmadam VI/Mlw, Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan kendaraan miliknya jenis Toyota Inova lama (thn 2005) warna hitam Dop.

63. Bahwa benar setibanya di kantor Denmadam VI/Mlw, mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK langsung ditempatkan di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/Mlw kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyerahkan gerinda untuk membelah knalpot dan di ambil katalisnya yang dikerjakan oleh Terdakwa.

64. Bahwa benar setelah selesai, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) berangkat menggunakan kendaraan milik Saksi-2 bersama-sama menuju tukang las yang berada di daerah gunung pasir untuk mengembalikan knalpot yang sudah dibelah dan diambil katalisnya dengan cara di las.

65. Bahwa benar kemudian Sekira pukul 10.00 WITA setelah selesai semuanya, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kembali ke samping kantor Denmadam VI/Mlw dan Terdakwa mengembalikan knalpot yang sudah di las untuk dikembalikan Kembali ke kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK.

66. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sepulangnya dinas dari kantor sekira pukul 16.30 WITA, seperti biasanya apabila unit kendaraan yang sudah di sewa/rental, Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) selalu mengecek kendaraan rental miliknya.

67. Bahwa benar pada saat menghidupkan mesin terdapat suara Knalpot terasa kasar dan seperti ada gesekan besi lalu Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) mencoba

Halaman 66 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudiannya. Kemudian Saksi-4 mengatakan bahwa ternyata tenaga kendaraan tersebut berkurang (*power low*), kemudian Saksi-4 mencari suara-suara aneh yang terdapat di bagian kolong tepatnya knalpot bagian dalam ternyata ada bekas las seperti garis panjang.

68. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melihat *Whatsapp group* rental di *Handphone* ternyata banyak rekan-rekannya yang mengeluh tentang kendaraannya yang pernah di sewa oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

69. Bahwa benar pada pukul 20.00 WITA Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) mendapat informasi dari rekan-rekan *Whatsapp group* bahwa Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) sedang berada bersama rekan-rekan *group* rental di Jl. Syarifuddin Yoes tepatnya samping hotel Royal Suite, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-4 bergerak menuju tempat dimana Saksi-2 berada dengan maksud akan menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelainan pada kendaraan yang di rental/sewa olehnya.

70. Bahwa benar sesampainya disana, Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) langsung menemui Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2), kemudian Saksi-4 menanyakan "apa benar kamu membongkar Knalpot kendaraan mobil saya yang kamu sewa/rental?" Saksi-2 menjawab "iya pak saya membongkarnya" lalu Saksi-4 menanyakan lagi "kemarin siapa yang mengantarkan mobil itu ke rumah saya" dijawab Saksi-2 "Hasan pak anggota Denmadam VI/MLw (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-4 menanyakan lagi "siapa saja yang membongkar Knalpot mobil saya" dijawab Saksi-2 "dengan Hasan saja pak di bongkar di garasi kantor Denmadam VI/MLw".

71. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang, dan Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) langsung bertanya kepada Terdakwa "Kamu bongkar *catalys* knalpot mobil Honda Jazz nopol KT 1498 EK milik saya"? dijawab Terdakwa "Siap bang" kemudian Saksi-4 tanyakan lagi "dimana kamu membongkarnya"? "siap depan kantor Denmadam VI/MLw (garasi)" selanjutnya setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi-4 membawa Terdakwa untuk diserahkan ke Pomdam VI/MLw agar di proses sesuai dengan Hukum Militer.

72. Bahwa benar menurut Isteri Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) pada saat pengembalian oleh Terdakwa, kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) secara kondisi fisik terlihat baik-baik saja, namun ketika Saksi-4 pulang dari kantor langsung mengecek dan ternyata kendaraan tersebut terdapat suara knalpot yang tidak seperti biasanya terdengar bising seperti ada gesekan besi dan setelah Saksi-4 mencoba mengendarai mobil tersebut di lingkungan komplek rumah Saksi-4 ternyata tenaganya berkurang (*power low*) tidak seperti sebelum kendaraan tersebut dipinjam oleh Saksi-2 dan Terdakwa.

73. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) baru mengetahui bagaimana bentuk *Catalys* knalpot tersebut setelah melihat di foto dan untuk letaknya berada pada pipa tabung bagian dalam Knalpot dimana Saksi-4 melihat secara langsung ada bekas las penyambung besi pada bagian dalam knalpot yang sebelumnya tidak ada, namun Saksi-4 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya

Halaman 67 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) membongkar knalpot dan mengambil Catalys kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK milik Saksi-4.

74. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) tidak mengetahui bagaimana cara dan dimana Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar dan mengambil Catalys knalpot kendaraan tersebut, namun menurut informasi dari rekan-rekan sesama rental mobil, peran Terdakwa adalah sebagai pembongkar (mekanik) catalys knalpot sedangkan Saksi-2 berperan sebagai penyewa/perental kendaraan sekaligus penjual catalys yang sudah diambil.

75. Bahwa benar menurut Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dalam aksinya Terdakwa diduga dibantu oleh satu oknum anggota lainnya a.n. Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), dan Saksi-4 mengetahui dimana pembongkaran knalpot tersebut melalui pengakuan dari Terdakwa yakni dilakukan di depan kantor Denmadam VI/MLw (garasi) bersama-sama dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

76. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa (Kopda Nur Hasan) saat datang ke rumahnya untuk mengembalikan unit kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang disewa/rental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) sejak tanggal 15 April 2023 selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 18 April 2023, dan menurut suaminya, Terdakwa telah mencuri tabung catalys kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang dipinjam/rental oleh Saksi-2.

77. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) pada tanggal 15 April 2023 saat Saksi-2 datang ke rumahnya untuk menyewa/rental kendaraan selama 3 (tiga) hari .

78. Bahwa benar kendaraan Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK yang disewa/dirental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) selama 3 (tiga) hari dan dikembalikan oleh Terdakwa adalah milik CV. Azza Mitra Perdana, milik Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) dan suaminya, Saksi-4 (Serma Sigit Kurniawan) yang dikelola sehari-hari oleh Saksi-5 untuk jasa rental mobil.

79. Bahwa benar prosedur peminjaman kendaraan rental terhadap CV. Azza Mitra Perdana milik Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) dan suaminya yaitu sbb :

- a. Peminjam memiliki KTP domisili Balikpapan;
- b. Memiliki SIM A umum;
- c. Berkenan menitipkan jaminan berupa sepeda motor/uang deposit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- d. Bersedia menandatangani form ceklis kendaraan.

80. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) tidak mengetahui secara pasti tentang pengambilan tanpa ijin katalis yang berada pada tabung dalam knalpot, namun Saksi-5 mendapat informasi dari suaminya bahwa mobil yang di rental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) katalisnya telah diambil oleh Terdakwa, di mana Saksi-2 sebagai penyewa/rental dan Saksi-2 hanya sekali meminjam secara sewa/rental kendaraan milik Saksi-5 yaitu unit Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK namun pada saat

Halaman 68 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
pengembalian unit kendaraan tersebut dikembalikan oleh Terdakwa.

81. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) mengetahui pengambilan tanpa ijin katalis mobil tersebut setelah suaminya mengecek kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang baru dikembalikan oleh Terdakwa yang disewa secara rental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

82. Bahwa benar kendaraan tersebut menurut pengakuan suami Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) menjadi sangat berisik suara knalpotnya dan setelah dicari tahu dari sesama pemilik jasa rental kendaraan mobil, bahwasanya Terdakwa sedang ramai dibicarakan dan dicari oleh para pemilik rental karena diduga sebagai pelaku pencurian katalis yang terdapat di bagian dalam tabung knalpot.

83. Bahwa benar secara fisik kondisi kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang disewa/dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) dan dikembalikan oleh Terdakwa baik-baik saja, namun ketika suaminya pulang dari kantor langsung mengecek kendaraan dan ternyata kendaraan tersebut terdapat suara knalpot yang tidak seperti biasanya terdengar bising seperti ada gesekan besi dan setelah dicoba dikendarai di lingkungan komplek rumahnya menurut suami ada kelainan, tenaganya berkurang (*power low*) tidak seperti sebelum disewa/dirental oleh Saksi-2 yang mana kendaraan tersebut sebelumnya dalam keadaan baik-baik saja.

84. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar Katalis Knalpot kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK miliknya serta tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan katalis pada kendaraan yang terletak pada bagian dalam tabung knalpot tersebut, Saksi-5 hanya mengetahui menurut suaminya bahwa katalis tersebut berfungsi sebagai penyaring udara pada gas buang di bagian knalpot.

85. Bahwa benar pada awalnya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) tidak mengetahui bagaimana bentuk Katalis tersebut namun setelah suaminya memperlihatkan foto katalis yang berada di *handphonenya*, Saksi-5 baru mengetahuinya, namun Saksi-5 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa yang dibantu oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) membongkar dan mengambil katalis knalpot kendaraan miliknya tanpa ijin.

86. Bahwa benar akibat dari pembongkaran Knalpot dan katalis yang telah diambil terasa sangat berbeda suara knalpotnya, saksi mengetahuinya karena Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) sering mendengarkan kendaraan Honda Jazz nopol KT 1498 EK miliknya tersebut, dimana sebelumnya suaranya tidak kasar dan berisik serta apabila dikemudikan tenaganya stabil tidak berkurang, oleh karena itu Saksi-5 dan suaminya selaku pemilik kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK merasa dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa, karena merusak kendaraan dan tanpa seijin pemiliknya mengambil sesuatu yang berada di dalam kendaraan tersebut sehingga kendaraan Terdakwa menjadi tidak normal lagi.

87. Bahwa benar Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) memberikan keterangan, dimana foto gambar yang ditunjukan oleh Penyidik adalah kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK miliknya yang dirental oleh Saksi-2 (Sdr. Deny Triwijaya) pada

Halaman 69 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 15 April 2023 dan diumumkan pada tanggal 18 April 2023 oleh Terdakwa.

88. Bahwa benar Sdr. Badrun (Saksi-6) kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal (tidak diingat kembali) awal bulan Januari 2016 di bengkel las tempat Saksi-6 bekerja, alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Gunung Pasir, Kec. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan sedangkan dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) hanya kenal wajah namun tidak kenal identitasnya serta dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas antara pelanggan dan tukang las.

89. Bahwa benar Terdakwa bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) pernah beberapa kali mengelas tabung knalpot mobil di tempat Sdr. Badrun (Saksi-6) bekerja sekira akhir bulan Maret 2023 pukul 10.00 WITA di mana pada saat itu Terdakwa datang dengan berpakaian dinas loreng lengkap bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) mengelas satu buah knalpot mobil di bengkel tempat Saksi-6 bekerja dan ongkos pengelasan tabung knalpot mobil tersebut sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

90. Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Badrun (Saksi-6) kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya tersebut seringkali mengantar tabung knalpot mobil untuk dilas dan terakhir kali Terdakwa bersama dua orang temannya (identitas tidak diketahui) datang mengelas tabung knalpot di bengkel Saksi-6 pada pertengahan bulan April 2023.

91. Bahwa benar saat Terdakwa bersama kedua temannya (identitas tidak diketahui) meminta tolong kepada Sdr. Badrun (Saksi-6) untuk mengelas tabung knalpot mobil tidak ada yang melihat dan mengetahui selain Saksi-6 dan Terdakwa serta kedua temannya tersebut.

92. Bahwa benar Sdr. Badrun (Saksi-6) tidak mengetahui Terdakwa dan dua orang temannya dimana mendapatkan tabung katalis dan knalpot mobil, serta tidak mengetahui bentuk tabung katalis tersebut, namun Saksi-6 mengetahui bentuk dari tabung knalpot yang Terdakwa antar ke tempat bengkel untuk dilas, tabung tersebut terbuat dari plat besi berbentuk bulat dan pada bagian ujung kanan dan kirinya terdapat pipa dari besi dan sepengetahuan Saksi-6 knalpot tersebut adalah knalpot mobil namun tidak mengetahui jenis knalpot mobil apa.

93. Bahwa benar Sdr. Badrun (Saksi-6) seringkali menerima knalpot mobil dari Terdakwa dan temannya dengan kondisi tabung knalpot mobil tersebut berbentuk bulat maupun elips pada bagian tengahnya terbelah namun penutupnya tidak terpisah dari tabung tersebut tetapi saksi-6 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun temannya bahwa semua knalpot mobil yang akan di las di bengkel tempat Saksi-6 bekerja selalu terbelah dikarenakan Saksi-6 hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa.

94. Bahwa benar Sdr. Badrun (Saksi-6) tidak mengetahui tempat dimana Terdakwa mengambil katalis dan merusak knalpot mobil tersebut, Saksi-6 bersedia untuk mengelas tabung knalpot mobil yang kondisinya terbelah yang dibawa oleh Terdakwa dan temannya (identitas tidak diketahui) hanya untuk mendapatkan uang karena

Halaman 70 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan Saksi-6 sebagai tukang las dan ongkos/uang yang didapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

95. Bahwa benar Sdr. Badrun (Saksi-6) tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang di ambil tabung katalis dan dirusak tabung knalpotnya karena tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun temannya tersebut dan tidak mengetahui alat apa saja yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tabung katalis dan merusak knalpot mobil karena Terdakwa tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi-6, dan setiap kali Saksi-6 mengerjakan pengelasan tersebut yang membayar biaya ongkos sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar oleh Temannya (identitas tidak diketahui) dengan cara tunai.

96. Bahwa benar Sdr. Ardy Wardhana Suryanata, S.T. (Saksi-7) tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu langsung, namun Saksi-7 mendengar dari rekan-rekan sesama pemilik rental bahwa Terdakwa (Kopda Nur Hasan) adalah pelaku pencurian katalis knalpot yang berperan sebagai pembongkar knalpot untuk diambil tabung katalisnya (*eksekutor*).

97. Bahwa benar Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sekira akhir 2022 pada saat kasus gadai mobil di perumahan Kyoto di daerah Balikpapan baru, yang mana saat itu Saksi-1 sebagai penengah dalam kasus penggadaian yang dilakukan oleh a.n. Sdr. Rizky Kyoto sebagai Terdakwa kemudian pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 22.44 WITA Saksi-1 pernah merental kendaraan jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE kepada Saksi-7.

98. Bahwa benar Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) pernah bertemu dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) pada tanggal 8 April 2023 sekira pukul 23.19 WITA secara tidak sengaja di Caffe Damang Balikpapan baru saat Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) merental mobil Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE kepada Saksi-7 kemudian pada tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.17 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) Bersama Saksi-1 pernah merental kendaraan di tempat Saksi-7 (PT. Arteta) jenis Inova reborn warna Hitam KT 1358 YS.

99. Bahwa benar Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) kenal dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dari pihak Polresta Balikpapan saat dimintai keterangan terkait laporan Saksi-7 tentang pengambilan katalis tanpa ijin, bahwa Saksi-3 terlibat sebagai pelaku pencurian yang berperan membantu Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

100. Bahwa benar Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) berkerja sebagai pengelola kendaraan rental di PT. Arteta alamat di Jl. Bukit Damai Sentosa (BDS) 1 blok NB-A2 No.05 Damai Bahagia, Kec. Balikpapan selatan dengan nama pemilik Sdr. Arif Usman di mana 2 (dua) unit kendaraan yang dikelola oleh Saksi-7 diantaranya jenis Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE dan jenis Toyota Inova reborn warna Hitam Nopol KT 1358 YS telah di ambil katalisnya yang di duga dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

101. Bahwa benar kemudian Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) bertemu dengan Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), kemudian Saksi-4 menceritakan bahwa mobil

Halaman 71 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Silver Nopol KT 1498 EK ikut menjadi korban pengrusakan dan pengambilan katalis mobilnya yang di duga dilakukan oleh Terdakwa.

102. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pernah 2 (dua) kali menyewa atau merental kendaraan kepada PT. Arteta yang dikelola oleh Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) diantaranya mobil Honda H-RV warna putih Nopol KT 1494 YE pada tanggal 8 April 2023 dan dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 9 April 2023.

103. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2023 Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) merental kendaraan Inova reborn warna hitam nopol KT 1358 YS yang dikelola oleh Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) dan dikembalikan oleh Saksi-1 tanggal 12 April 2023.

104. Bahwa benar sebagai pengelola rental PT. Arteta Sdr. Ardy Wardhana Suryanata (Saksi-7) merasa dirugikan terlepas dari pemilik rental PT. Arteta karena Saksi-7 mempunyai tanggung jawab sebagai pengelola kendaraan-kendaraan yang berada di PT. Arteta dan akibat dari pembongkaran Katalis Knalpot yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) terhadap kendaraan rental yang dikelola oleh Saksi maupun kendaraan rental milik Sdr. Siti Karnia (Saksi-5) mengakibatkan suara kendaraan menjadi berisik pada knalpot bagian tengah dan tenaga menjadi berkurang (*low power*).

105. Bahwa benar Sdr. Yudha Wahyudi (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa sejak pertama kali berdinis di Denmadam VI/MLw pada tahun 2016 dan hubungannya hanya sebagai senior dan junior di Kesatuan tidak ada hubungan keluarga.

106. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) kenal dengan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sekira tahun 2018 pada saat acara Rapim Kodam VI/MLw yang mana saat itu Saksi-8 dan Saksi-1 tergabung bersama dalam pengemudi pelayanan operasional Kodam VI/MLw hubungannya hanya sebagai senior dan junior.

107. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) kenal dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) sekira Tahun 2017 di Tempat Hiburan Malam New Jazz Balikpapan dan beberapa kali selama bulan puasa sekira bulan april pada tahun 2023 sering bertemu dengan Saksi-2 di kantor Denmadam VI/MLw.

108. Bahwa benar sekira bulan april tahun 2023 saat bulan puasa (hari dan tanggal lupa) tepatnya hari libur kantor, Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) melihat Terdakwa sedang berada di bawah kolong mobil Honda Jazz warna Silver Nopol KT 1498 EK kemudian Saksi-8 menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain bang"? tetapi Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi-8 melihat ada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berada di samping kanan mobil tersebut.

109. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, setelah Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) selesai melayani tamu Tim Warving (Secata) dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP kembali ke Kantor Denmadam VI/MLw dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan menyimpan kendaraan di tempat pencucian Denmadam VI/MLw.

Halaman 72 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bahwa benar setibanya di Kantor Denmadam VI/MLw, Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) tepatnya di Pencucian mobil Denmadam VI/MLw, lalu Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa “sedang ngapain bang”? namun tidak dijawab karena sedang sibuk berada di kolong mobil mengerjakan kendaraan jenis Honda HR-V warna putih Nopol (lupa).

111. Bahwa benar kemudian Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) mengobrol dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diawali dengan menanyakan kabar dijawab “baik saja”, Saksi-8 bertanya lagi “gimana bisnisnya lancar” dijawab “bisnis opoo”, Saksi-8 kembali bertanya “ngapain disini”? dijawab “Ini lagi bantuin bang Hasan bongkar mobil”, “mobilnya siapa”? dijawab “mobil rental”, “apanya mau dibongkar”, dijawab “Itu knalpotnya mau dibongkar, mobilmu juga mau di bongkar kah?” namun Saksi-8 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-8 masuk kedalam Kantor Denmadam VI/MLw untuk mengganti baju dan menggantungkan kunci mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP serta bermain game Hp di ruang angkutan.

112. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan bertanya “mau juga kah mobilmu dibongkar” Saksi-8 jawab “bongkar aja bang yang penting tidak lecet” namun Saksi-8 tetap didalam kantor sambil bermain Game di *Handphone*.

113. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan meminta nomer rekening, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-8 kedalam kantor dan langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bahasa “ini uangmu Yud” dijawab “uang apa ini bang”, dijawab “Ini uang jatahmu Yud”, Saksi-8 tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa memberikan uang tersebut dan setelah uang diterima Saksi-8 melanjutkan kembali bermain game didalam kantor.

114. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) tidak melihat dan mendengar secara langsung pada saat proses pembongkaran Knalpot pada kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya melihat saat Terdakwa berada di kolong mobil tepatnya berada di bawah tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw karena posisi Saksi berada di dalam ruangan piket angkutan.

115. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) pernah melihat sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot kendaraan, yang diantaranya jenis kendaraan Toyota Inova reborn, Honda H-RV dan Honda Jazz dan Saksi-8 selalu melihat apabila Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot di tempat tersebut selalu ada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan ada satu orang lain (tidak dikenal) yang selalu ada menemani serta membantu Terdakwa saat melakukan pembongkaran knalpot kendaraan di samping kantor Denmadam VI/MLw tepatnya di tempat cucian mobil dan sepengetahuan Saksi-8, Terdakwa sehari-hari adalah sebagai mekanik perbengkelan kendaraan.

116. Bahwa benar kendaraan yang diambil katalisnya kendaraan tersebut tidak rusak secara langsung namun akibat kendaraan yang sudah tidak ada katalisnya, suara

Halaman 73 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

knalpot menjadi bersisir, kendaraan menjadi kasar, boros bahan bakar yang menyebabkan polusi gas buang udara yang tidak netral (standar) serta bentuk knalpot sudah tidak seperti aslinya (tidak original) dikarenakan ada bekas las yang membentuk persegi panjang.

117. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) beserta Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5), telah memaafkan Terdakwa, dan atas keterangan Saksi-4, bahwa dirinya telah mengklaim asuransi mobilnya, sehingga Saksi-4 dan Saksi-5 tidak mengalami kerugian.

118. Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

119. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, "Pencurian" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian di sini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Halaman 74 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur; Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Nur Hasan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31080165140288, setelah pendidikan Terdakwa ditugaskan di Denmadam VI/MLw sejak pertengahan tahun 2009 sebagai Ta Kiwal Denmadam VI/MLw selanjutnya pada awal 2011 ditempatkan di Ton Ang Denmadam VI/MLw, menjabat sebagai Tamudi Ton ang Denmadam VI/MLw hingga saat ini serta tugas sehari-hari melaksanakan servis (mekanik) mobil-mobil dinas Denmadam dan sebagai pengemudi kendaraan Bus dinas.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) menghubungi Isteri Saksi, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) untuk menyewa (rental) mobil Honda Jazz selama tiga hari dan langsung dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu tiga hari.

Halaman 75 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) mengambil mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK tersebut di rumah Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melalui Isterinya, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01 RT 032, Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, dan kemudian mobil diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-2 yang mana pengembalian mobil sewaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA.
5. Bahwa pada tanggal 16 April Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menelpon Terdakwa untuk mengambil Mobil di Grand Valley di rumah Saksi-2, kemudian keesokan harinya tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil kendaraan jenis Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK di rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bersama-sama berangkat menuju kantor Denmadam VI/MLw, Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan kendaraan miliknya jenis Toyota Inova lama (thn 2005) warna hitam Dop.
6. Bahwa setibanya di kantor Denmadam VI/MLw, mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK langsung ditempatkan di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyerahkan gerinda untuk membelah knalpot dan di ambil katalisnya yang dikerjakan oleh Terdakwa.
7. Bahwa setelah selesai, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) berangkat menggunakan kendaraan milik Saksi-2 bersama-sama menuju tukang las yang berada di daerah gunung pasir untuk mengembalikan knalpot yang sudah dibelah dan diambil katalisnya dengan cara di las.
8. Bahwa kemudian Sekira pukul 10.00 WITA setelah selesai semuanya, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kembali ke samping kantor Denmadam VI/MLw dan Terdakwa mengembalikan knalpot yang sudah di las untuk dikembalikan Kembali ke kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK.
9. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2023 sepulangnyanya dinas dari kantor sekira pukul 16.30 WITA, seperti biasanya apabila unit kendaraan yang sudah di sewa/rental, Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) selalu mengecek kendaraan rental miliknya.
10. Bahwa benar pada saat menghidupkan mesin terdapat suara Knalpot terasa kasar dan seperti ada gesekan besi lalu Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) mencoba kemudikan di lingkungan rumahnya ternyata tenaga kendaraan tersebut berkurang (*power low*), kemudian Saksi-4 mencari suara-suara aneh yang terdapat di bagian kolong tepatnya knalpot bagian dalam ternyata ada bekas las seperti garis panjang.
11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WITA Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melihat *Whatsapp group* rental di *Handphone* ternyata banyak rekan-rekannya yang mengeluh tentang kendaraannya yang pernah di sewa oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

Halaman 76 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada pukul 20.00 WITA Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) mendapat informasi dari rekan-rekan *Whatsapp group* bahwa Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) sedang berada bersama rekan-rekan *group* rental di Jl. Syarifuddin Yoes tepatnya samping hotel Royal Suite, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-4 bergerak menuju tempat dimana Saksi-2 berada dengan maksud akan menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelainan pada kendaraan yang di rental/sewa olehnya.

13. Bahwa benar sesampainya disana, Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) langsung menemui Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2), kemudian Saksi-4 menanyakan "apa benar kamu membongkar Knalpot kendaraan mobil saya yang kamu sewa/rental?" Saksi-2 menjawab "iya pak saya membongkarnya" lalu Saksi-4 menanyakan lagi "kemarin siapa yang mengantar mobil itu ke rumah saya" dijawab Saksi-2 "Hasan pak anggota Denmadam VI/MLw (Terdakwa)" selanjutnya Saksi-4 menanyakan lagi "siapa saja yang membongkar Knalpot mobil saya" dijawab Saksi-2 "dengan Hasan saja pak di bongkar di garasi kantor Denmadam VI/MLw".

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa datang, dan Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) langsung bertanya kepada Terdakwa "Kamu bongkar *catalys* knalpot mobil Honda Jazz nopol KT 1498 EK milik saya"? dijawab Terdakwa "Siap bang" kemudian Saksi-4 tanyakan lagi "dimana kamu membongkarnya"? "siap depan kantor Denmadam VI/MLw (garasi)" selanjutnya setelah Terdakwa mengakui perbuatannya, Saksi-4 membawa Terdakwa untuk diserahkan ke Pomdam VI/MLw agar di proses sesuai dengan Hukum Militer.

15. Bahwa benar menurut Isteri Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4), Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) pada saat pengembalian oleh Terdakwa, kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) secara kondisi fisik terlihat baik-baik saja, namun ketika Saksi-4 pulang dari kantor langsung mengecek dan ternyata kendaraan tersebut terdapat suara knalpot yang tidak seperti biasanya terdengar bising seperti ada gesekan besi dan setelah Saksi-4 mencoba mengendarai mobil tersebut di lingkungan komplek rumah Saksi-4 ternyata tenaganya berkurang (*power low*) tidak seperti sebelum kendaraan tersebut dipinjam oleh Saksi-2 dan Terdakwa.

16. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) baru mengetahui bagaimana bentuk *Catalys* knalpot tersebut setelah melihat di foto dan untuk letaknya berada pada pipa tabung bagian dalam Knalpot dimana Saksi-4 melihat secara langsung ada bekas las penyambung besi pada bagian dalam knalpot yang sebelumnya tidak ada, namun Saksi-4 tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar Knalpot dan mengambil *Catalys* kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK milik Saksi-4.

17. Bahwa benar Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) tidak mengetahui bagaimana cara dan dimana Terdakwa dan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) membongkar dan mengambil *Catalys* knalpot kendaraan tersebut, namun menurut informasi dari rekan-rekan sesama rental mobil, peran Terdakwa adalah sebagai pembongkar (mekanik) *catalys* knalpot

Halaman 77 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Saksi-2 berperas sebagai penyewa/perental kendaraan sekaligus penjual *catalys* yang sudah diambil.

18. Bahwa benar menurut Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dalam aksinya Terdakwa diduga dibantu oleh satu oknum anggota lainnya a.n. Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), dan Saksi-4 mengetahui dimana pembongkaran knalpot tersebut melalui pengakuan dari Terdakwa yakni dilakukan di depan kantor Denmadam VI/MLw (garasi) bersama-sama dengan Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2).

19. Bahwa benar selain mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) yang di sewa/rental pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dan dibongkar oleh Terdakwa di garasi kantor Denmadam VI/MLw, selama kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) secara bersama pernah mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil yang di sewa/rental kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) unit lainnya, antara lain :

a) Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA dari Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan nomor seri B 2005 (huruf akhir lupa) dan Saksi-2 tidak mengetahui pemiliknya.

b) Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-2 menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata) alamat Perum Bukit Damai Sentosa I, Jl. Manunggal, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mobil tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi serahkan kepada Kopda Nur Hasan (Terdakwa) di Cafe Daman melalui Saksi-1 selanjutnya mobil tersebut diambil di Ruko Balikpapan Baru, Jl. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Katalis mobil tersebut diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa yang pengerjaannya di Bengkel Madenmadam VI/MLw.

c) Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyuruh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol E 1465 BR warna putih, Saksi-2 tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Bengkel Madenmadam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Katalis mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), setelah selesai, mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 serta biaya sewa ditransfer ke Bank BCA Norek a.n. Moch. Zainal Arifin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

d) Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa milik PT. Arteta

Halaman 78 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM.I-07/AD/X/2023)

Sedutan Mahkamah Agung tanggal Perum BDS 1 Kota Balikpapan di mana sebagai penanggungjawab penyewa adalah Saksi-1, lalu mobil diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Katalis mobilnya Saksi ambil di parkir Green Valley bersama Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke PT. Arteta di BDS 1 Kota Balikpapan dan biaya sewa ditransfer ke Nomor rekening BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

e) Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa dari PT. Aqila kemudian pada sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) alamat Asrama Paldam VI/MLw Jl. Soekarno Hatta, KM. 3, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk mengambil satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa), selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WITA kedua Katalis mobil tersebut di Bengkel Denmadam VI/MLw diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), untuk biaya sewa mobil tersebut ke Norek Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

f) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengembalikan mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang disewa dari PT. Aqila dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mengambil satu unit mobil Toyota Inova (Nopol lupa) Reborn warna hitam selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya oleh Saksi bersama Terdakwa sedangkan Saksi-3 hanya menyaksikan saja, biaya sewa mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

g) Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pada sekira pukul 11.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dihubungi Terdakwa bahwa mobil Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) anggota Denmadam VI/MLw bisa dibongkar, pada sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-2 ke Denmadam VI/MLw menemui Terdakwa untuk bersama-sama mengambil katalis mobil tersebut setelah selesai mengambil katalis, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Badrun (Saksi-6) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada sekira pukul 20.00 WITA, Saksi pulang ke rumah.

h) Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengantar satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkir Apartement Green Valley Blok A 16 kemudian mobil tersebut Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) ambil Katalisnya di parkir Apartement Green Valley Blok J di bawah pohon trembesi disaksikan Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama rekannya mengambil mobil tersebut di parkir Apartement Green Valley Blok A dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 79 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang mana satu unit dikemudikan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan dua unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan dua unit di parkir di Blok C, lalu ketiga unit mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil Katalisnya setelah selesai pengambilan katalis ketiga mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ketiga mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang satu unit belum dibayar.

j) Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn (satu unit warna hitam dan satu unit warna putih) yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan satu orang rekan Saksi-1 yang tidak diketahui identitasnya mengantar ketiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw dengan mengemudikan mobil masing-masing sedangkan satu unit mobil yang di parkir di halaman Apartemen Green Valley Blok A diambil katalisnya oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Saksi-3 sedangkan satu unit mobil dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk diambil katalisnya setelah selesai, mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n Moch. Zainal Arifin untuk pembayaran sewa sebanyak tiga unit karena sebelumnya satu unit belum dibayar sehingga yang ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

k) Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah di ambil katalisnya ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di Asrama Paldam VI/MLw kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Saksi-1 bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil di masukkan di kotak bekas sepatu yang ada di depan kamarnya di Blok A Lantai 3 No. A. 16 selanjutnya kedua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di ambil Katalisnya di Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah selesai pengambilan katalis kedua mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan

Halaman 80 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

l) Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa mobil Honda Jazz warna silver milik PT. Aqila di Perum Prusda Alamat Jl. Ruhuy Rahayu, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pada sekira pukul 10.00 WITA dihubungi oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan bahwa Saksi-1 bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil dititipkan kepada istrinya (Sdri. Yayuk Ambarwati) selanjutnya Saksi-1 mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya, pada sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-2 membawa mobil Honda Jazz warna silver ke Bengkel Denmadam VI/MIW dan dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) agar salah satu mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MIW untuk diambil katalisnya setelah selesai selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa membawa dua unit mobil Toyota Inova yang ada di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya, setelah selesai mengambil katalis kedua mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

m) Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam, yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan dua unit dikemudikan oleh kedua orang rekannya diserahkan kepadanya di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang rekannya mengambil tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) memindahkan ketiga mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah itu Saksi kembali lagi ke Apartement Green Valley untuk mengantarkan dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MIW, setelah bertemu Saksi-1 lalu menyerahkan kedua mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang salah satunya warna putih ke CV. Surya Mandiri alamat Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah mengambil kedua mobil tersebut lalu dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya dan selesai pengambilan katalis tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA

Halaman 81 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dantusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengambilan katalis karena ada keperluan pribadi, setelah itu Saksi-2 menginap di rumah Saksi-3.

20. Bahwa benar sebelum menyuruh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) melakukan pengambilan tanpa ijin katalis pada mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengarahkan dan mengajari cara mengambil katalis-katalis tersebut dari knalpot mobil adapun caranya sebagai berikut :

- a) Melepas rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) dari bagian bawah mobil, setelah lepas kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memberi tanda (marking) pada tabung *Catalitic Converter* menggunakan spidol warna hitam dengan membentuk huruf "U".
- b) Membelah rangkaian knalpot *Catalitic Converter* yang telah diberi tanda menggunakan gerinda listrik merk Ryu warna hijau, setelah rangkaian tersebut terbelah kemudian mengeluarkan rangkaian *Catalitic Converter* dari tabungnya, pada saat mulai menggerinda kegiatan tersebut di videokan dan setelah rangkaian *Catalitic Converter* dikeluarkan dari tabung di beri kode sesuai dengan Kode yang ada di dalam rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*).
- c) Rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) yang sudah di belah kemudian dibawa ke Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk dirapikan kembali, setelah rapi dibawa pulang kembali untuk dipasang ke rangkaian knalpot tersebut pada mobil.
- d) Setelah rangkaian tabung knalpot (*Catalitic Converter*) sudah di ambil katalisnya kemudian dipasang kembali pada mobil selanjutnya mobil tersebut di kembalikan kepada Saksi-1.

21. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengambil dan mengumpulkan katalis-katalis yang telah diambil dari 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn di rumah kontrakannya di Apartement Green Valley Blok A No. 16 namun pengambilan katalis tersebut tidak langsung 23 (dua puluh tiga) unit melainkan bertahap dan katalis yang sudah diambil baik oleh Saksi-2 maupun oleh Terdakwa dijual secara bertahap kepada :

- a) Suwradi alias Ardi alamat Dusun Beling, RT. 08, RW. 08, Kel. Balong, Kec. Jenawi, Kab. Karang Anyar, Prov Jateng dengan harga per satu set (isi dua buah tabung katalis) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan katalis di kirim ke alamat Sdr. Suwradi dengan cara di kemas menggunakan toples plastik dan dilapisi Buble Wrapping dan sekali pengiriman sebanyak satu set serta pengiriman menggunakan jasa JNT alamat Jl. Letjen S. Parman, Kel. Gunung Guntur, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan dengan biaya pengiriman COD (*Cash On Delivery*).

Halaman 82 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Saksi-1) tidak mengetahui) domisili di Kota Bandung dan katalis tersebut saya serahkan tanpa di kemas kepada Sdr. Agis alamat Kp. Baru tepatnya di depan Masjid Al Ulla, Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan harga per set sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekali penjualan sebanyak minimal satu set dan paling banyak lima set.

22. Bahwa benar pemotongan biaya sebelum mendapat keuntungan antara lain :

- a) Biaya rental Toyota Inova Reborn termasuk bahan bakar melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit mobil.
- b) Uang jasa untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
- c) Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
- d) Biaya Las satu buah knalpot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- e) Beli toples dan Bubble Wrapping untuk pengiriman katalis sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Sehingga penjualan satu pasang katalis tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurang biaya yang telah dikeluarkan sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat kurang lebih sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

23. Bahwa benar biaya yang diserahkan kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada awalnya untuk menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk selanjutnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Saksi-1 per unit mobil sejumlah Rp200.000,00 s.d. Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewa mobil di rental pada umumnya untuk Toyota Inova Reborn sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta yang mengetahui tentang kegiatan pengambilan katalis tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).

24. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersedia membantu untuk menyewa mobil-mobil tersebut karena pada setiap unit, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diberi kelebihan uang sewa kurang lebih antara Rp200.000,00 s.d Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membantunya untuk mengambil katalis mobil-mobil tersebut karena setiap satu pasang katalis, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diberikan kepada keduanya.

Halaman 83 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar bahwa yang digunakannya Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Terdakwa untuk mengambil katalis dari knalpot mobil yang disewa melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn yaitu :

- a) Satu buah Gerinda merk Ryu warna hijau.
- b) Satu buah Kunci Ring Pas 14 mm (empat belas milimeter)
- c) Satu buah Kunci Ring Pas 22 mm (dua puluh dua milimeter).
- d) Satu buah Kunci Shock 14 mm (empat belas milimeter).
- e) Satu buah Handle Shock ½ Inch.
- f) Satu buah Extension Handle Shock 1 Inch.

Untuk menutup kembali knalpot yang sudah di bongkar, menggunakan jasa pengelasan di Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan biaya kurang lebih Rp75.000,00 s.d. Rp100.000,00 (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar pada awal april 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Agus Iskandar (Saksi-3) pernah diperintahkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil di rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Saksi-2 mengatakan "Gus, ambil mobil di tempat bang Zainal di Asrama Paldam VI/MIW, KM. 3 Jln. Soekarno Hatta, Gg. Nusa Indah Kota Balikpapan". Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dari Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kesatuan Denmadam VI/MIW untuk di ambil Katalisnya (Filter gas buang untuk mengurangi gas karbon pada knalpot mobil).

27. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Terdakwa melepas Katalis 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

- a) Kunci Ring Pas ukuran 14 mm dan 22 mm;
- b) Kunci Shok ukuran 14 mm dan handle Shock; dan
- c) 1 (satu) buah Gerinda.

28. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Peran masing-masing dalam melakukan pengambilan Katalis sebagai berikut :

- a) Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berperan order atau memesan mobil rental/sewa, membantu Terdakwa saat membongkar katalis knalpot yang terpasang di knalpot mobil, menjual katalis atau mencari pembeli katalis dan mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.
- b) Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) berperan untuk menerima pesanan mobil rental/sewa sesuai pesanan dari Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

Halaman 84 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) berperan mengambil dan mengantarkan mobil kepada Terdakwa dan merekam proses pencopotan Katalis dengan menggunakan HP milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

d) Terdakwa berperan membongkar katalis knalpot mobil bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), memasang atau mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.

29. Bahwa benar Katalis yang telah diambil bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) buah Katalis, Katalis tersebut diambil dan dilakukan pembongkaran di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota.

30. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2023 Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dihubungi oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil Innova kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) untuk dibawa ke Denmadam VI/Mulawarman, kemudian pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Agus Iskandar (Saksi-3) mendatangi Saksi-1 di Asrama PALDAM Jl. Sukarno Hatta KM 2,5 dan mengambil Mobil Innova No. Pol lupa, kemudian membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa di Masjid Sudirman.

31. Bahwa benar kemudian Agus Iskandar (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Terdakwa masuk ke Denma Kodam VI /Mulawarman Jl Jendral Sudirman, setelah tiba didalam Denma tepatnya depan kantor Denmadam VI/MLw kemudian Saksi-3 melihat atau mengawasi Terdakwa masuk kekolong mobil tersebut dan mulai membuka baut koneksi manifold ke knalpot dengan menggunakan kunci sock ukuran 14 mm dan kunci ring pas ukuran 14 mm.

32. Bahwa benar kemudian setelah koneksi manifold kendor kemudian Terdakwa melepas sensor dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 22 mm, setelah terbuka kemudian *catalytic converter* dilepas dan digerinda untuk diambil Katalisnya, setelah katalis diambil, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memoto lalu mengirimkan ke pembelinya via WA untuk mengetahui kode katalisnya lalu Terdakwa menutup kembali *catalytic converter* tersebut dengan di bawa ke tukang las, setelah selesai di las kemudian Terdakwa memasang kembali *catalytic converter* tersebut ke posisi semula setelah selesai, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan mobil kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1).

33. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, setelah Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) selesai melayani tamu Tim Warving (Secata) dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP kembali ke Kantor Denmadam VI/MLw dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan menyimpan kendaraan di tempat pencucian Denmadam VI/MLw.

34. Bahwa benar setibanya di Kantor Denmadam VI/MLw, Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) tepatnya di Pencucian mobil Denmadam VI/MLw, lalu Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa "sedang

Halaman 85 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ngapain? nahman tag ngapain karena sedang sibuk berada di kolong mobil mengerjakan kendaraan jenis Honda HR-V warna putih Nopol (lupa).

35. Bahwa benar kemudian Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) mengobrol dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diawali dengan menanyakan kabar dijawab "baik saja", Saksi-8 bertanya lagi "gimana bisnisnya lancar" dijawab "bisnis opoo", Saksi-8 kembali bertanya "ngapain disini"? dijawab "Ini lagi bantuin bang Hasan bongkar mobil", "mobilnya siapa"? dijawab "mobil rental", "apanya mau dibongkar", dijawab "Itu knalpotnya mau dibongkar, mobilmu juga mau di bongkar kah?" namun Saksi-8 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-8 masuk kedalam Kantor Denmadam VI/MLw untuk mengganti baju dan menggantung kunci mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP serta bermain game Hp di ruang angkutan.

36. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan bertanya "mau juga kah mobilmu dibongkar" Saksi-8 jawab "bongkar aja bang yang penting tidak lecet" namun Saksi-8 tetap didalam kantor sambil bermain Game di *Handphone*.

37. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan meminta nomer rekening, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-8 kedalam kantor dan langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bahasa "ini uangmu Yud" dijawab "uang apa ini bang", dijawab "Ini uang jatahmu Yud", Saksi-8 tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa memberikan uang tersebut dan setelah uang diterima Saksi-8 melanjutkan kembali bermain game didalam kantor.

38. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) tidak melihat dan mendengar secara langsung pada saat proses pembongkaran Knalpot pada kendaraan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya melihat saat Terdakwa berada di kolong mobil tepatnya berada di bawah tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw karena posisi Saksi berada di dalam ruangan piket angkutan.

39. Bahwa benar Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) pernah melihat sekitar 7 (tujuh) kali Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot kendaraan, yang diantaranya jenis kendaraan Toyota Inova reborn, Honda H-RV dan Honda Jazz dan Saksi-8 selalu melihat apabila Terdakwa melakukan pembongkaran knalpot di tempat tersebut selalu ada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan ada satu orang lain (tidak dikenal) yang selalu ada menemani serta membantu Terdakwa saat melakukan pembongkaran knalpot kendaraan di samping kantor Denmadam VI/MLw tepatnya di tempat cucian mobil dan sepengetahuan Saksi-8, Terdakwa sehari-hari adalah sebagai mekanik perbengkelan kendaraan.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana Terdakwa mengambil tanpa ijin katalis (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) Dendamadam VI/MLw dan beberapa mobil rental lainnya sebanyak 22 (dua puluh dua) katalis yang kemudian dijual, merupakan cara Terdakwa mengambil kepunyaan orang

Halaman 86 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain tanpa izin dengan maksud untuk memiliki dan menjualnya secara melanggar hukum dan Undang-Undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang di maksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) menghubungi Isteri Saksi, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) untuk menyewa (rental) mobil Honda Jazz selama tiga hari dan langsung dibayar oleh Saksi-2 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu tiga hari.
2. Bahwa benar kemudian Sdr. Deny Triwijaya (Saksi-2) mengambil mobil rental Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK tersebut di rumah Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) melalui Isterinya, Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) di Perumahan Bukit Indah Permata Jl. Berlian No. D 01 RT 032, Kel. Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, dan kemudian mobil diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-2 yang mana pengembalian mobil sewaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA.
3. Bahwa pada tanggal 16 April Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menelpon Terdakwa untuk mengambil Mobil di Grand Valley di rumah Saksi-2, kemudian keesokan harinya tanggal 17 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mengambil kendaraan jenis Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK di rumah Saksi-2, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bersama-sama berangkat menuju kantor Denmadam VI/MLw, Terdakwa membawa mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menggunakan kendaraan miliknya jenis Toyota Inova lama (thn 2005) warna hitam Dop.
4. Bahwa setibanya di kantor Denmadam VI/MLw, mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK langsung ditempatkan di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) yang berada di samping kantor Denmadam VI/MLw kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya

Halaman 87 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-2) menyewa kendaraan yang kemudian membelah knalpot dan di ambil katalisnya yang dikerjakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah selesai, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) berangkat menggunakan kendaraan milik Saksi-2 bersama-sama menuju tukang las yang berada di daerah gunung pasir untuk mengembalikan knalpot yang sudah dibelah dan diambil katalisnya dengan cara di las.

6. Bahwa kemudian Sekira pukul 10.00 WITA setelah selesai semuanya, Terdakwa bersama Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) kembali ke samping kantor Denmadam VI/MLw dan Terdakwa mengembalikan knalpot yang sudah di las untuk dikembalikan Kembali ke kendaraan Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK.

7. Bahwa benar selain mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) yang di sewa/rental pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 dan dibongkar oleh Terdakwa di garasi kantor Denmadam VI/MLw, selama kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) secara bersama pernah mengambil tanpa ijin katalis knalpot mobil yang di sewa/rental kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) unit lainnya, antara lain :

a. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA dari Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan nomor seri B 2005 (huruf akhir lupa) dan Saksi-2 tidak mengetahui pemiliknya.

b. Pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi-2 menyewa/rental 1 (satu) unit mobil Honda HRV KT 1494 YE warna putih milik PT. Arteta (Sdr. Ardy Wardhana Suryanata) alamat Perum Bukit Damai Sentosa I, Jl. Manunggal, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Saksi mengambil mobil tersebut bersama dengan Kopda M. Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mobil tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi serahkan kepada Kopda Nur Hasan (Terdakwa) di Cafe Daman melalui Saksi-1 selanjutnya mobil tersebut diambil di Ruko Balikpapan Baru, Jl. Sungai Ampal, Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan lalu pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA Katalis mobil tersebut diambil oleh Saksi bersama dengan Terdakwa yang pengerjaannya di Bengkel Madenmadam VI/MLw.

c. Pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyuruh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol E 1465 BR warna putih, Saksi-2 tidak mengetahui siapa pemiliknya kemudian mobil tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di Jl. Agung Tunggal, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 11.00 WITA di Bengkel Madenmadam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman Kota Balikpapan Katalis mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar

Halaman 88 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3) mobil sebagai mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 serta biaya sewa ditransfer ke Bank BCA Norek a.n. Moch. Zainal Arifin sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

d. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 15.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa milik PT. Arteta (Sdr. Ardhi Wardhana) di Jl. Manunggal Perum BDS 1 Kota Balikpapan di mana sebagai penanggungjawab penyewa adalah Saksi-1, lalu mobil diserahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Katalis mobilnya Saksi ambil di parkiran Green Valley bersama Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), kemudian pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ke PT. Arteta di BDS 1 Kota Balikpapan dan biaya sewa ditransfer ke Nomor rekening BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

e. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol lupa dari PT. Aqila kemudian pada sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Agus Iskandar (Saksi-4) ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) alamat Asrama Paldam VI/MLw Jl. Soekarno Hatta, KM. 3, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk mengambil satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam (Nopol lupa), selanjutnya pada sekira pukul 14.00 WITA kedua Katalis mobil tersebut di Bengkel Denmadam VI/MLw diambil oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), untuk biaya sewa mobil tersebut ke Norek Bank BCA atas nama Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

f. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengembalikan mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang disewa dari PT. Aqila dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan satu unit mobil Toyota Inova Reborn ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), kemudian mengambil satu unit mobil Toyota Inova (Nopol lupa) Reborn warna hitam selanjutnya mobil tersebut dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya oleh Saksi bersama Terdakwa sedangkan Saksi-3 hanya menyaksikan saja, biaya sewa mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

g. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pada sekira pukul 11.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dihubungi Terdakwa bahwa mobil Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) anggota Denmadam VI/MLw bisa dibongkar, pada sekira pukul 15.00 WITA, Saksi-2 ke Denmadam VI/MLw menemui Terdakwa untuk bersama-sama mengambil katalis mobil tersebut setelah selesai mengambil katalis, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Badrun (Saksi-6) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), pada sekira pukul 20.00 WITA, Saksi pulang ke rumah.

Halaman 89 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mengantar satu unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A 16 kemudian mobil tersebut Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) ambil Katalisnya di parkiran Apartement Green Valley Blok J di bawah pohon trembesi disaksikan Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama rekannya mengambil mobil tersebut di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

i. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang mana satu unit dikemudikan Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan dua unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan dua unit di parkir di Blok C, lalu ketiga unit mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil Katalisnya setelah selesai pengambilan katalis ketiga mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ketiga mobil tersebut ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang satu unit belum dibayar.

j. Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn (satu unit warna hitam dan satu unit warna putih) yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya dan di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dan satu orang rekan Saksi-1 yang tidak diketahui identitasnya mengantar ketiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MLw dengan mengemudikan mobil masing-masing sedangkan satu unit mobil yang di parkir di halaman Apartemen Green Valley Blok A diambil katalisnya oleh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Saksi-3 sedangkan satu unit mobil dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk diambil katalisnya setelah selesai, mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n Moch. Zainal Arifin untuk pembayaran sewa sebanyak tiga unit karena sebelumnya satu unit belum dibayar sehingga yang ditransfer sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

k. Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah di ambil katalisnya ke rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) di Asrama Paldam VI/MLw kemudian pada sekira

Halaman 90 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 13.00 WIB, Saksi-1 bersama satu orang rekannya mengantar dua unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan satu unit dikemudikan rekannya di antar ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang satu unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil di masukkan di kotak bekas sepatu yang ada di depan kamarnya di Blok A Lantai 3 No. A. 16 selanjutnya kedua unit mobil Toyota Inova Reborn tersebut bersama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 di ambil Katalisnya di Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah selesai pengambilan katalis kedua mobil tersebut kemudian dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

l. Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) menyewa mobil Honda Jazz warna silver milik PT. Aqila di Perum Prusda Alamat Jl. Ruhuy Rahayu, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan pada sekira pukul 10.00 WITA dihubungi oleh Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan mengatakan bahwa Saksi-1 bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam ke parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C karena Saksi-2 tidak ada di rumah kunci mobil dititipkan kepada istrinya (Sdri. Yayuk Ambarwati) selanjutnya Saksi-1 mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya, pada sekira pukul 11.00 WITA, Saksi-2 membawa mobil Honda Jazz warna silver ke Bengkel Denmadam VI/MLw dan dalam perjalanan Saksi-2 menghubungi Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) agar salah satu mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MLw untuk diambil katalisnya setelah selesai selanjutnya pada sekira pukul 17.00 WITA Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa membawa dua unit mobil Toyota Inova yang ada di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya, setelah selesai mengambil katalis kedua mobil tersebut dibawa kembali ke Apartement Green Valley dan biaya sewa ditransfer ke Norek Bank BCA a.n. Moch. Zainal Arifin sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

m. Pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersama dua orang rekannya mengantar tiga unit mobil Toyota Inova Reborn warna hitam, yang mana satu unit dikemudikan Saksi-1 dan dua unit dikemudikan oleh kedua orang rekannya diserahkan kepadanya di parkiran Apartement Green Valley Blok A dan yang dua unit di parkir di Blok C selanjutnya Saksi-1 bersama kedua orang rekannya mengambil tiga unit mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) memindahkan ketiga mobil Toyota Inova yang di parkir di parkiran Apartement Green Valley ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah itu Saksi kembali lagi ke Apartement Green Valley untuk

Halaman 91 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengantarkan dua mobil Toyota Inova Reborn yang sudah diambil katalisnya ke rumah Saksi-1 di Asrama Paldam VI/MIW, setelah bertemu Saksi-1 lalu menyerahkan kedua mobil tersebut, setelah itu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) untuk mengambil dua unit mobil Toyota Inova Reborn yang salah satunya warna putih ke CV. Surya Mandiri alamat Jl. Soekarno Hatta, KM. 3,5, Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah mengambil kedua mobil tersebut lalu dibawa ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan untuk diambil katalisnya dan selesai pengambilan katalis tersebut pada sekira pukul 22.00 WITA dan saat itu Terdakwa tidak ikut melakukan pengambilan katalis karena ada keperluan pribadi, setelah itu Saksi-2 menginap di rumah Saksi-3.

8. Bahwa benar yang melihat dan mengetahui pada saat Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyerahkan 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn kepada Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) yaitu Terdakwa dan Saksi-1 dengan tugas masing-masing pada saat itu yaitu :

- a. Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) selaku pemodal untuk menyewa mobil, pengumpul, penjual dan ikut melakukan pengerjaan pencurian katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang disewa melalui Saksi-1.
- b. Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bertugas menyewa mobil dari pemilik atau perusahaan yang menyewakan mobil.
- c. Terdakwa bertugas melakukan pengerjaan pengambilan tanpa ijin katalis dan pengerusakan knalpot mobil yang telah disewa oleh Saksi-1.
- d. Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) bertugas sebagai pengemudi yang mengantarkan dan mengambil mobil yang akan diambil katalis knalpotnya sesuai arahnya, baik mobil yang diambil dari parkir Apartement Green Valley ataupun dari rumah Saksi-1 dibawa ke Bengkel Denmadam VI/MIW atau ke Jl. Batu Butok Telindung tepatnya di pinggir jalan depan Kuburan Muslim, Kel. Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

9. Bahwa benar sebelum menyuruh Terdakwa, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) melakukan pengambilan tanpa ijin katalis pada mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) mengarahkan dan mengajari cara mengambil katalis-katalis tersebut dari knalpot mobil adapun caranya sebagai berikut :

- a. Melepas rangkaian knalpot (*Catalytic Converter*) dari bagian bawah mobil, setelah lepas kemudian Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memberi tanda (marking) pada tabung *Catalytic Converter* menggunakan spidol warna hitam dengan membentuk huruf "U".
- b. Membelah rangkaian knalpot *Catalytic Converter* yang telah diberi tanda menggunakan gerinda listrik merk Ryu warna hijau, setelah rangkaian tersebut

Halaman 92 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



perubahan kemudi dalam menggerakkan rangkaian *Catalitic Converter* dari tabungnya, pada saat mulai menggerinda kegiatan tersebut di videokan dan setelah rangkaian *Catalitic Converter* dikeluarkan dari tabung di beri kode sesuai dengan Kode yang ada di dalam rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*).

- c. Rangkaian knalpot (*Catalitic Converter*) yang sudah di belah kemudian dibawa ke Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk dirapikan kembali, setelah rapi dibawa pulang kembali untuk dipasang ke rangkaian knalpot tersebut pada mobil.
 - d. Setelah rangkaian tabung knalpot (*Catalitic Converter*) sudah di ambil katalisnya kemudian dipasang kembali pada mobil selanjutnya mobil tersebut di kembalikan kepada Saksi-1.
10. Bahwa benar pertama kali Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) menyewa mobil Toyota Inova Reborn pada hari tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WITA di antar ke parkiran Semi Apartement Green Valley dan pada saat penyewaan yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengarahkan kepadanya yang antara lain :
- a. Mobil yang disewa jenis Toyota Inova Reborn dengan bahan bakar bensin/pertalite dan jangan mobil Inova Reborn berbahan bakar solar.
 - b. Mobil yang sudah pernah disewa jangan disewa lagi.
11. Bahwa benar pemotongan biaya sebelum mendapat keuntungan antara lain :
- a. Biaya rental Toyota Inova Reborn termasuk bahan bakar melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit mobil.
 - b. Uang jasa untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
 - c. Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mendapat upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu pasang katalis atau per satu unit mobil.
 - d. Biaya Las satu buah knalpot sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - e. Beli toples dan Bubble Wrapping untuk pengiriman katalis sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - f. Sehingga penjualan satu pasang katalis tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurang biaya yang telah dikeluarkan sejumlah Rp1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat kurang lebih sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 93 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar biaya yang diserahkan kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) pada awalnya untuk menyewa satu unit mobil Toyota Inova Reborn sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk selanjutnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan tambahan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Saksi-1 per unit mobil sejumlah Rp200.000,00 s.d. Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sewa mobil di rental pada umumnya untuk Toyota Inova Reborn sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta yang mengetahui tentang kegiatan pengambilan katalis tanpa ijin tersebut yaitu Terdakwa dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).
13. Bahwa benar pemilik mobil-mobil yang disewa Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) tidak mengetahui jika knalpot mobilnya di rusak dan diambil katalisnya dan Saksi tidak meminta ijin dari semua pemilik mobil yang diambil katalisnya.
14. Bahwa benar Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) bersedia membantu untuk menyewa mobil-mobil tersebut karena pada setiap unit, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diberi kelebihan uang sewa kurang lebih antara Rp200.000,00 s.d Rp250.000,00 (dua ratus sampai dengan dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membantunya untuk mengambil katalis mobil-mobil tersebut karena setiap satu pasang katalis, Terdakwa diberi upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 tidak mengetahui digunakan untuk apa uang yang diberikan kepada keduanya.
15. Bahwa benar Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) telah memberitahu 2 (dua) kali kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) jika mobil-mobil yang disewa melalui dirinya diambil katalisnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA di Cafe Damang Komplek Ruko Balikpapan Baru dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kontrakannya di Semi Apartemen Grenn Valley, Kel. Gunung Guntur, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Saksi-1 menyetujui dan tidak keberatan, sejak saat itu penyewaan mobil sehari minimal ada dua unit yang di serahkan kepadanya
16. Bahwa benar alat yang digunakannya Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) bersama Terdakwa untuk mengambil katalis dari knalpot mobil yang disewa melalui Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) kurang lebih sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit mobil yang terdiri 1 (satu) unit Honda HRV, 2 (dua) unit Honda Jazz dan 20 (dua puluh) unit Toyota Inova Reborn yaitu :
- Satu buah Gerinda merk Ryu warna hijau.
 - Satu buah Kunci Ring Pas 14 mm (empat belas milimeter)
 - Satu buah Kunci Ring Pas 22 mm (dua puluh dua milimeter).
 - Satu buah Kunci Shock 14 mm (empat belas milimeter).
 - Satu buah Handle Shock ½ Inch.
 - Satu buah Extention Handle Shock 1 Inch.
 - Untuk menutup kembali knalpot yang sudah di bongkar, menggunakan jasa pengelasan di Bengkel Las milik Sdr. Badrun alamat Jl. Imam Bonjol, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dengan biaya kurang

Halaman 94 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 10000/Agg/Pg/2023/000,00 (tujuh puluh lima ribu sampai dengan seratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pada awal april 2023 sekira pukul 10.00 WITA, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) pernah diperintahkan oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil di rumah Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1), Saksi-2 mengatakan "Gus, ambil mobil di tempat bang Zainal di Asrama Paldam VI/MIw, KM. 3 Jln. Soekarno Hatta, Gg. Nusa Indah Kota Balikpapan". Setelah Saksi-3 mengambil 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dari Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Terdakwa di Kesatuan Denmadam VI/MIw untuk di ambil Katalisnya (Filter gas buang untuk mengurangi gas karbon pada knalpot mobil).

18. Bahwa benar yang mengetahui dan melihat pada saat Agus Iskandar (Saksi-3) menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) kepada Terdakwa adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Saksi-2 Sedangkan peran Saksi-3 hanya untuk mengantar kendaraan sesuai dengan perintah yang diucapkan kepada Saksi-2 kepada Saksi-3.

19. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Terdakwa melepas Katalis 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova (Nopol lupa) dengan menggunakan alat - alat sebagai berikut :

- a. Kunci Ring Pas ukuran 14 mm dan 22 mm;
- b. Kunci Shok ukuran 14 mm dan handle Shock; dan
- c. 1 (satu) buah Gerinda.

20. Bahwa benar menurut Agus Iskandar (Saksi-3) Peran masing-masing dalam melakukan pengambilan Katalis sebagai berikut :

- a. Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) berperan order atau memesan mobil rental/sewa, membantu Terdakwa saat membongkar katalis knalpot yang terpasang di knalpot mobil, menjual katalis atau mencari pembeli katalis dan mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.
- b. Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) berperan untuk menerima pesanan mobil rental/sewa sesuai pesanan dari Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).
- c. Agus Iskandar (Saksi-3) berperan mengambil dan mengantar mobil kepada Terdakwa dan merekam proses pencopotan Katalis dengan menggunakan HP milik Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).
- d. Terdakwa berperan membongkar katalis knalpot mobil bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), memasang atau mengembalikan knalpot mobil seperti sedia kala.

21. Bahwa benar Katalis yang telah diambil bersama-sama Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-3) berjumlah kurang lebih 18 (delapan belas) buah Katalis, Katalis

Halaman 95 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut diambil dari Mahkamah Agung. Pembongkaran di work shop Denma Kodam VI mulawarman Jl. Jendral Sudirman, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota.

22. Bahwa benar Agus Iskandar (Saksi-3) mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) dan Terdakwa menyewa kendaraan-kendaraan rental tersebut adalah untuk diambil Katalisnya dan saat Terdakwa bersama-sama Saksi-2 mengambil Katalis tidak ada meminta ijin atau persetujuan dari pemilik unit kendaraan

23. Bahwa benar yang memiliki rencana atau ide untuk pengambilan Katalis tersebut adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dengan maksud dan tujuan mengambil Katalis tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya di bagi tiga (Saksi-2 sebesar : 35%, Terdakwa : 35% dan Agus Iskandar (Saksi-3) : 30%).

24. Bahwa benar Katalis tersebut telah di jual, karena Agus Iskandar (Saksi-3) telah memperoleh uang hasil penjualannya, akan tetapi Saksi-3 tidak mengetahui dijual kepada siapa katalis tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2).

25. Bahwa benar pada awalnya sekitar pertengahan Maret 2023 atau sebelum puasa Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) datang kerumah Agus Iskandar (Saksi-3) mengajak untuk mengambil Katalis yang terpasang dimobil, awalnya Saksi-3 tidak mengetahui kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa Katalis tersebut terpasang di dalam *Catalytic Converter* (sambungan antara knalpot mobil dengan manipol mesin) kemudian meminta Saksi-3 hanya sebagai akomodasi mobil (mengambil dan mengantarkan mobil yang akan diambil Katalisnya dari Saksi-1) kemudian Saksi-3 menyetujuinya.

26. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2023 Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) dihubungi oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) untuk mengambil mobil Innova kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1) untuk dibawa ke Denmadam VI/Mulawarman, kemudian pada tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Agus Iskandar (Saksi-3) mendatangi Saksi-1 di Asrama PALDAM Jl. Sukarno Hatta KM 2,5 dan mengambil Mobil Innova No. Pol lupa, kemudian membawa mobil tersebut dan bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa di Masjid Sudirman.

27. Bahwa benar kemudian Agus Iskandar (Saksi-3) bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Terdakwa masuk ke Denma Kodam VI /Mulawarman Jl Jendral Sudirman, setelah tiba didalam Denma tepatnya depan kantor Denmadam VI/MLw kemudian Saksi-3 melihat atau mengawasi Terdakwa masuk kekolong mobil tersebut dan mulai membuka baut koneksi manifold ke knalpot dengan menggunakan kunci sock ukuran 14 mm dan kunci ring pas ukuran 14 mm.

28. Bahwa benar kemudian setelah koneksi manifold kendor kemudian Terdakwa melepas sensor dengan menggunakan kunci ring pas ukuran 22 mm, setelah terbuka kemudian *catalytic converter* dilepas dan digerinda untuk diambil Katalisnya, setelah katalis diambil, Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) memoto lalu mengirimkan ke pembelinya via WA untuk mengetahui kode katalisnya lalu Terdakwa menutup kembali *catalytic converter* tersebut dengan di bawa ke tukang las, setelah selesai di las kemudian Terdakwa memasang kembali *catalytic converter* tersebut ke posisi semula setelah

Halaman 96 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai, Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) mengembalikan mobil kepada Sdr. Mohamad Zainal Arifin (Saksi-1).

29. Bahwa benar beberapa hari kemudian Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) diberi uang hasil penjualan Katalis oleh Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2), demikian seterusnya hingga pada tanggal 18 April 2023 Saksi-2 turut diamankan bersama dengan Saksi-3 dan dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, setelah Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) selesai melayani tamu Tim Warving (Secata) dengan menggunakan kendaraan Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP kembali ke Kantor Denmadam VI/MLw dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan menyimpan kendaraan di tempat pencucian Denmadam VI/MLw.

31. Bahwa benar setibanya di Kantor Denmadam VI/MLw, Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) tepatnya di Pencucian mobil Denmadam VI/MLw, lalu Saksi-8 bertanya kepada Terdakwa “sedang ngapain bang”? namun tidak dijawab karena sedang sibuk berada di kolong mobil mengerjakan kendaraan jenis Honda HR-V warna putih Nopol (lupa).

32. Bahwa benar kemudian Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) mengobrol dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) diawali dengan menanyakan kabar dijawab “baik saja”, Saksi-8 bertanya lagi “gimana bisnisnya lancar” dijawab “bisnis opoo”, Saksi-8 kembali bertanya “ngapain disini”? dijawab “Ini lagi bantuin bang Hasan bongkar mobil”, “mobilnya siapa”? dijawab “mobil rental”, “apanya mau dibongkar”, dijawab “Itu knalpotnya mau dibongkar, mobilmu juga mau di bongkar kah?” namun Saksi-8 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-8 masuk kedalam Kantor Denmadam VI/MLw untuk mengganti baju dan menggantung kunci mobil Toyota Innova Reborn Warna Hitam Nopol KT 1253 YP serta bermain game Hp di ruang angkutan.

33. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan bertanya “mau juga kah mobilmu dibongkar” Saksi-8 jawab “bongkar aja bang yang penting tidak lecet” namun Saksi-8 tetap didalam kantor sambil bermain Game di *Handphone*.

34. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WITA Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mendatangi Praka Yudha Wahyudi (Saksi-8) didalam kantor dan meminta nomer rekening, sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi-8 kedalam kantor dan langsung memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan bahasa “ini uangmu Yud” dijawab “uang apa ini bang”, dijawab “Ini uang jatahmu Yud”, Saksi-8 tidak mengerti apa maksud dari Terdakwa memberikan uang tersebut dan setelah uang diterima Saksi-8 melanjutkan kembali bermain game didalam kantor.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pada hari Sabtu tanggal 16 April 2023 di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) Denmadam VI/MLw Terdakwa bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) mengambil tanpa ijin katalis (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) dan dari beberapa mobil rental lainnya

Halaman 97 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah 22 orang dan dua orang lainnya bersama dengan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3) yang kemudian dijual, hal ini merupakan pengambilan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3). Ketiganya mempunyai peran masing-masing dalam pengambilan katalis knalpot mobil tanpa ijin yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu di tempat cucian mobil manual (*doorsmeer*) Denmadam VI/MLw, di parkir semi apartemen Green Valey Kel. Gunung Sari, Balikpapan dan di Jalan Batu Butok Rt 84 Kelurahan Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Halaman 98 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang adil dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau motivasi Terdakwa melakukan perbuatan mengambil katalis (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil rental milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5) dan milik beberapa rental mobil lainnya di karenakan Terdakwa ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan jalan pintas serta melawan hukum dan Undang-Undang.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan hanya merugikan pihak para pemilik rental mobil, namun lebih dari itu suara knalpot mobil menjadi berisik, suara kendaraan menjadi kasar, boros bahan bakar yang meyebabkan polusi gas buang udara yang tidak netral (standar) serta bentuk knalpot sudah tidak seperti aslinya (tidak original) dikarenakan ada bekas las yang membentuk persegi panjang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin katalis (*catalytic converter*), yaitu alat pengendali emisi buangan pada knalpot mobil bukan hanya 1 (satu) kali namun telah berkali-kali sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5), telah memaafkan Terdakwa dan Saksi-4 telah mengklaim asuransi atas kerugian yang dialaminya.

Halaman 99 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dimana Saksi pelapor yaitu Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) telah memaafkan Terdakwa dan telah mengklaim asuransi atas kerusakan mobil rental miliknya yang telah diambil katalasnya (*catalytic converter*) oleh Terdakwa, Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa selama dinas sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang

Halaman 100 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
menggunakan barang bukti tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) buah tangkai kunci shock.
2. 1 (satu) buah kunci ring pass 14 (empat belas).
3. 1 (satu) buah kunci pass 12/14 (dua belas/empat belas).
4. 6 (enam) buah tabung Katalis (*Catalitic Converter*).
5. 2 (dua) buah Katalis (*Catalitic Converter*).
6. 1 (satu) buah rangkaian knalpot mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK/Rangkaian set Knalpot *Catalitic Converter* yang rusak dan diambil tabung katalisnya (kosong).

Bahwa barang bukti pada point 1, 2 dan 3 adalah alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam membongkar knalpot mobil-mobil rental yang diambil katalisnya, di khawatirkan akan digunakan lagi untuk kejahatan, telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti pada point 4 adalah 6 (enam) buah tabung katalis (*Catalitic Converter*) milik para pemilik rental mobil yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa barang bukti pada point 5 adalah 2 (dua) buah katalis (*Catalitic Converter*) milik para pemilik rental mobil yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) dan Sdr. Agus Iskandar (Saksi-3), telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

Bahwa barang bukti pada point 6 adalah 1 (satu) buah rangkaian knalpot mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK/Rangkaian set Knalpot *Catalitic Converter* yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Deny Tri Wijaya (Saksi-2) milik Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Isterinya Sdri. Siti Karnia (Saksi-5), telah selesai dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara ini, tidak diperlukan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lain, Majelis Hakim perlu

Halaman 101 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia kepada Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4) dan Sdri. Siti Karnia (Saksi-5).

Surat-surat :

1 (satu) lembar *foto copy from register ceklist* sewa kendaraan mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya.

Barang bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, **NUR HASAN** Kopda NRP 31080165140288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama ()

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tangkai kunci shock.
- 1 (satu) buah kunci ring pass 14 (empat belas).
- 1 (satu) buah kunci pass 12/14 (dua belas/empat belas).
- 6 (enam) buah tabung Katalis (Catalitic Converter).
- 2 (dua) buah Katalis (Catalitic Converter).

Halaman 102 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) busur rangka knalpot mobil Honda Jazz Warna silver nopol KT 1498 EK / Rangkaian set Knalpotcatalitic converter yang rusak dan diambil tabung katalisnya (kosong).

Tersebut point 1, 2 dan 3 dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut point 4 dan 5 dikembalikan kepada yang berhak

Tersebut point 6 dikembalikan kepada Sdr. Sigit Kurniawan (Saksi-4).

b. Surat-surat :

1 (satu) lembar foto copy from register ceklist sewa kendaraan mobil Honda Jazz warna silver nopol KT 1498 EK yang dirental oleh Sdr. Deny Triwijaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023 oleh Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saiful, S.H Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera

Halaman 103 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto S.H.
Peltu NRP 21950303131074

Halaman 104 dari 104 Halaman Putusan Nomor 47-K/PM.I-07/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)